

LAPORAN PENELITIAN

**DAMPAK PEMBANGUNAN
TERHADAP PENGUASAAN TANAH ULAYAT
DI SUMATERA BARAT**



MILIK UPT PERPUSTAKAAN IKIP PADANG
DITERIMA TGL 26-10-94
SUMBER HARTA 100
KOLEKSI KKI
NO INVENTARIS 712/100/94-2112
CALL NO 301.072 Bar d(11)

Oleh

Drs. Eri Barlian, MS.

Penelitian ini diblayai oleh
The Toyota Foundation, Tokyo, Japan
Tahun Anggaran 1991/1992
Grant Number: 91-Y-07
Tanggal 4 Oktober 1991

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PADANG

1992

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

ABSTRAK

Pada masyarakat Minangkabau hubungan manusia dengan tanah ulayat bersifat magis religius dan ekonomis yaitu keberadaan tanah selain merupakan lambang martabat dari suatu kaum juga berfungsi sebagai sumberdaya yang harus dipertahankan karena hubungan kekerabatan akan selalu terikat dengan baik sepanjang tanah tersebut masih milik bersama.

Namun karena pertumbuhan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan menyebabkan kebutuhan akan tanah di Sumatera Barat akan selalu meningkat. Akibatnya konsepsi-konsepsi ideal yang diketahui dan telah dipertahankan secara turun-temurun oleh masyarakat Minangkabau telah berangsur berubah.

Kenyataan seperti ini tidak bisa dielakkan lagi, karena pembangunan menyebabkan meningkatnya permintaan akan tanah. Hal ini tentu akan menarik pihak yang punya tanah untuk menjualnya sehingga menyebabkan perubahan pola penguasaan maupun penggunaan tanah ulayat. Perubahan pola penguasaan dan penggunaan tanah ulayat secara hipotesis akan mempunyai dampak terhadap hubungan kekerabatan masyarakat Minangkabau.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengertian yang lebih baik tentang dampak pembangunan terhadap penguasaan dan penggunaan tanah ulayat di Sumatera Barat.

Daerah operasional penelitian ini adalah masyarakat Minangkabau yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Dengan

kata lain penelitian ini dilaksanakan pada daerah luhak yang tiga (Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima puluh Kota) serta Daerah Rantau Pesisir dan Rantau Pedalaman yang kesemuanya terletak di daratan Propinsi Sumatera Barat.

Sampel dari penelitian ini dipilih secara purposif desa-desa dalam kecamatan yang mengalami perkembangan pembangunan yang pesat. Setiap daerah luhak dipilih dua buah kecamatan, di dalam setiap kecamatan tersebut dipilih pula dua buah desa. Sedangkan untuk Daerah Rantau hanya dipilih tiga buah kecamatan dari Daerah Padang, Padang Pariaman dan Solok, namun setiap kecamatan tetap dipilih dua buah desa untuk menjadi daerah penelitian. Dari 18 buah desa tersebut masing-masing dipilih 10 orang kepala keluarga / yang mewakili, sehingga jumlah responden seluruhnya 180 orang. Penelitian ini, juga mengumpulkan informasi melalui informan kunci yang terdiri dari tungku tigo sajarangan (Alim Ulama, Ninik Mamak dan Cerdik Pandai) dan unsur pimpinan pemerintahan (Camat, Kepala Desa) serta anggota KAN.

Dalam usaha mengumpulkan data/informasi dalam penelitian ini dipergunakan metode wawancara, pengedaran kuesioner dan pengamatan observasi serta studi kepustakaan/dokumentasi yang ada. Data dan informasi yang diperoleh selain diolah dan dianalisa secara diskriptif juga dianalisa dengan statistik non parametrik untuk menguji hipotesis.

Hasil penelitian ini membuktikan semua hipotesis yang diajukan diterima, adalah :

1. Perubahan pola penguasaan dan pola penggunaan tanah ulayat akan memperlemah hubungan kekerabatan. Hal ini terlihat dari bertukarnya orang yang menguasai dan menggunakan serta mengawasi tanah ulayat sebelum di sertifikatkan dan sesudah disertifikatkan .Dengan adanya pertukaran tersebut menyebabkan renggangnya hubungan kekerabatan dan seterusnya akan memperlemah hubungan kekerabatan. Dengan demikian perubahan pola penguasaan dan pengawasan tanah ulayat akan memperlemah hubungan kekerabatan.
2. Penguatan pemilikan tanah ulayat suku secara perorangan mempercepat terjadinya perubahan pola penguasaan dan pola penggunaan tanah ulayat. Kenyataan ini terlihat dari pengaruh keberadaan sertifikat, karena individu yang memiliki sertifikat berhak secara hukum untuk menguasai dan menggunakan serta mengawasi tanah yang telah disertifikatkan atas namanya, sehingga individu yang lainnya dalam suku tersebut sudah tidak mempunyai hak lagi. Hal inilah yang menyebabkan penguatan pemilikan tanah ulayat suku secara perorangan akan mempercepat terjadinya perubahan pola penguasaan, penggunaan dan pengawasan tanah ulayat.
3. Keterbukaan masyarakat menerima perubahan yang terjadi akan memperlemah hubungan kekerabatan. Keterbukaan

masyarakat menerima perubahan, terlihat dari pengaruh keberadaan sertifikat yang dapat menguatkan hak bagi pemegangnya untuk menguasai dan menggunakan serta mengawasinya sehingga pemilikan bersama telah berubah menjadi pemilikan secara perorangan.

Disamping itu kebutuhan akan sarana pelayanan umum membutuhkan tanah, sehingga jumlah tanah yang dikelola oleh suku semakin berkurang. Kenyataan ini mengakibatkan pertengkaran antara mamak dan kemenakan serta saudara satu suku. Hal ini mengakibatkan hubungan diantara mereka makin merenggang.

Adanya perubahan tanggung jawab mamak, menyebabkan bapak (sumenda) lebih dekat dengan anak dan istrinya, kenyataan ini mengakibatkan hubungan mamak dengan kemenakan serta saudaranya makin renggang.

Dengan demikian perubahan-perubahan yang terjadi akan memperlemah hubungan kekerabatan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah S.W.T berkat rahmat dan karunianya, penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul : "Dampak Pembangunan Terhadap Penguasaan Tanah Ulayat di Sumatera Barat".

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan kerja sama antara peneliti dengan "The Toyota Foundation", Tokyo, Japan. Berdasarkan kerja sama tersebut, penelitian ini dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui proses perubahan pola penguasaan dan penggunaan tanah ulayat serta dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah dan instansi terkait serta Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) untuk mengambil kebijaksanaan pembangunan di daerah provinsi Sumatera Barat.

Laporan penelitian ini disusun berdasarkan informasi yang diperoleh dari responden dan hasil observasi di lapangan, yang menjadi objek penelitian ini adalah masyarakat Minangkabau yang berada di daerah Luhak Nan Tigo dan daerah Rantau yang semuanya masuk wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Dalam penyusunan laporan penelitian ini, peneliti telah banyak menerima bantuan pemikiran, buku-buku rujukan dan dorongan moril dari segala pihak. Bantuan tersebut antara lain diperoleh dari :

1. Bapak Drs. Hasan Basri Durin baik selaku Gubernur Daerah TK I Sumatera Barat maupun selaku Ketua Kerapatan Adat Minangkabau, Bapak Bupati, Bapak Camat dan Bapak Lurah tempat penelitian ini dilaksanakan.
2. Pimpinan IKIP Padang beserta staf-nya yang telah memberi izin dan fasilitas bagi peneliti untuk melakukan penelitian.
3. Pimpinan The Toyota Foundation, Tokyo, Japan yang telah menyediakan biaya untuk pelaksanaan penelitian ini.
4. Bapak H. Djafri Dt. Bandaro Lubuk Sati selaku Ketua I Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau dan Bapak-Bapak Datuk yang duduk di Kerapatan Adat Nagari yang telah memberikan pandangan tentang adat Minangkabau serta para responden yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Karena itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada Bapak dan Ibu yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan penelitian ini.

Disadari sepenuhnya bahwa dalam laporan penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan / kelemahan yang perlu disempurnakan menurut semestinya. Oleh sebab itu peneliti mengharapkan saran - saran untuk lebih penyempurnaan laporan ini dimasa yang akan datang.

Padang, Nopember 1992

P e n e l i t i

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Asumsi	7
F. Hipotesis	7
G. Penjelasan Istilah	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	10
BAB III. METODOLOGI	36
A. Populasi	36
B. Penentuan Daerah Penelitian	37
C. Informan dan Responden	40
D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Teknik dan Alat Pengumpul Data	42
F. Prosedur Pengolahan dan Analisa Data	44
BAB IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Temuan Di Lapangan	46
1. Identitas Responden	46
2. Tanah Ulayat	48
3. Peraturan Adat	55

4. Ketegangan Sosial	56
5. Hubungan Kekkerapatan	58
B. Pengujian Hipotesis	61
1. Perubahan Pola Penguasaan dan Pola Penggunaan Tanah Ulayat Akan Memperlemah Hubungan Kekkerabatan	61
2. Pengukuhan Tanah Ulayat Suku Secara Perorangan Mempercepat Terjadinya Perubahan Pola Penguasaan dan Pola Penggunaan Tanah Ulayat	63
3. Keterbukaan Masyarakat Menerima Perubahan Yang Terjadi Akan Memperlemah Hubungan Kekkerabatan	65
C. Pembahasan	67
1. Pola Penguasaan dan Penggunaan Tanah Ulayat Terhadap Hubungan Kekkerabatan	67
2. Pengukuhan Pemilikan Secara Pribadi	71
3. Keterbukaan Menerima Perubahan	74
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1. Tabel 3.1	: Jumlah Informan Kunci	41
2. Tabel 4.1	: Distribusi Frekwensi Umur Penduduk	46
3. Tabel 4.2	: Distribusi Frekwensi Pendidikan	48
4. Tabel 4.3	: Pemilikan Tanah Ulayat	48
5. Tabel 4.4	: Penggunaan Tanah Ulayat Secara Umum	49
6. Tabel 4.5	: Pengawasan Tanah Ulayat	50
7. Tabel 4.6	: Pernyataan Tentang Menjual Tanah Ulayat	51
8. Tabel 4.7	: Penguasaan Tanah Ulayat Setelah Disertifikatkan	52
9. Tabel 4.8	: Penggunaan Tanah Ulayat Selatan Disertifikatkan	53
10. Tabel 4.9	: Pengawasan Tanah Ulayat Setelah Disertifikatkan	53
11. Tabel 4.10	: Penggunaan Tanah Ulayat Sebelum Disertifikatkan	54
12. Tabel 4.11	: Penguasaan Tanah Ulayat Sebelum Disertifikatkan	54
13. Tabel 4.12	: Pengawasan Tanah Ulayat Sebelum Disertifikatkan	54
14. Tabel 4.13	: Hubungan Mamak Dengan Kemenakan	59
15. Tabel 4.14	: Persepsi Terhadap Masyarakat Pendatang	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah mempunyai arti yang penting bagi manusia karena manusia diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah dan memperoleh bahan makanan dengan cara mengolah tanah.

Masalah tanah merupakan masalah yang senantiasa menarik perhatian karena menyangkut berbagai aspek kehidupan. Pada negara yang sedang berkembang kehidupan rakyat masih dititik beratkan pada sektor agraris, karena rakyat masih menggantungkan kehidupan dan penghasilannya pada usaha-usaha dibidang pertanian.

Bertambahnya penduduk menyebabkan kecenderungan berkurangnya tanah untuk digarap, kebutuhan tanah untuk keperluan pembangunan juga harus mendapat perhatian dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Masyarakat yang mulanya mengutamakan tanah yang subur dan sarana pengairan yang tersedia, dengan semakin padatnya penduduk menyebabkan semakin meningkatnya permintaan atau kebutuhan akan tanah. Kenyataan ini membuat masyarakat tidak punya pilihan lain untuk memperhatikan kuantitas (luas tanah) sehingga tanah yang pada mulanya tidak diperhatikan karena kualitasnya kurang baik, sekarang makin jadi perhatian. Hal ini disebabkan oleh banyaknya permintaan akan tanah sebagai akibat dari peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan pembangunan

yang dilaksanakan.

Pertambahan penduduk yang relatif cepat dalam jangka waktu yang relatif pendek mendorong penggunaan ruang dan tanah lebih banyak, sehingga kebutuhan akan tanah untuk tempat hidup semakin terasa.

Di samping itu tanah juga dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan hubungan sosial masyarakat. Hal ini disebabkan oleh spekulasi tanah dan timbulnya sifat individualis dari masyarakat terhadap penggunaan dan penguasaan tanah.

Sumatera Barat salah satu propinsi yang ada di Indonesia merupakan daerah yang mempunyai tanah ulayat sehingga di Sumatera Barat (Minangkabau) tidak ada tutupan muka bumi yang tidak dipunyai orang mulai dari pinggir pantai, pinggir danau, daerah aliran sungai bahkan sampai ke puncak bukit/pegunungan ada penguasanya.

Hubungan antara perorangan dengan tanah di Sumatera Barat pada mulanya bersifat penguasaan, hanya sebagian kecil saja yang bersifat pemilikan dalam arti milik pribadi. Hal ini memperlihatkan keunikan dalam pengelolaannya.

Walaupun anggota masyarakat tidak mempunyai milik pribadi namun masyarakat atau seseorang dapat mengolah tanah yang merupakan milik kaumnya (milik bersama) dengan tanpa diganggu oleh anggota kaumnya yang lain. Alinuar dan Hamdan (1977/1978) mengemukakan, pada hakekatnya hak milik dalam masyarakat Minangkabau adalah hak menikmati, dimana pembatasan antara hak milik dan hak menikmati itu

adalah suatu tanda dimana tanah ulayat (suku) dikerjakan secara perorangan oleh anggota suku.

Hak menikmati tanah juga berlaku untuk lahan baru (meneruko). Tanah yang baru dibuka tersebut merupakan milik baru bagi anggota kaum si pembuka lahan dan penguasaannya berada di tangan mamak.

Penguasaan tanah oleh seseorang selalu dapat dilaksanakan sepanjang tanah tersebut dimanfaatkan, tetapi apabila tanah tersebut diterlantarkan maka tanah itu akan kembali menjadi tanah kaum atau tanah ulayat. Sehingga tanah tersebut terbuka bagi anggota kaum lainnya untuk melakukan pengolahan dan mengikatkan diri dengan tanah ulayat yang diterlantarkan tersebut.

Saat sekarang, penduduk semakin padat dan pembangunan berjalan sangat cepat sehingga banyak tanah ulayat yang terdesak dan harus dilepaskan dengan alasan untuk pembangunan.

Tanah ulayat yang selama ini dikuasai secara turun temurun berdasarkan garis keturunan Ibu (matrilinial) harus diserahkan pada pelaksana pembangunan, apakah itu individu, swasta maupun pemerintah.

Di samping itu banyak para penghulu suku menyelewengkan kekuasaannya sehingga tanah yang dikuasai secara kumunal akan menjadi milik individu.

Proses pemindahan hak atas tanah yang disebabkan oleh terjadinya peningkatan kegiatan pembangunan dan penambahan penduduk serta penyelewengan kekuasaan

menyebabkan adanya gejala yang timbul di masyarakat Minangkabau untuk dengan mudah mentransfer tanah baik dari segi penggunaannya maupun dari segi pemilikannya. Hal ini tidak mustahil akan terjadi penduduk asli yang semula memiliki tanah ulayat akan menjadi penyewa atau berangsur-angsur pindah. Semuanya ini tentu akan menyebabkan terjadinya perubahan dalam sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau.

Dengan terjadinya perubahan tersebut permasalahan yang perlu diperhatikan dalam menelusuri Dampak Pembangunan terhadap Tanah Ulayat di Sumatera Barat adalah perubahan-perubahan yang timbul dalam masyarakat Minangkabau dengan adanya keinginan masyarakat untuk memiliki tanah secara individu sehingga berkurangnya pemilikan secara kumunal.

Untuk melihat permasalahan dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut :

1. Sampai seberapa jauh telah terjadi perubahan penguasaan tanah ulayat dari milik bersama ke milik individu.
2. Sampai seberapa jauh telah terjadi perubahan hubungan kekerabatan dengan terjadinya pergeseran status penguasaan tanah secara bersama menjadi milik individu.
3. Bagaimana sikap ataupun persepsi masyarakat dalam menghadapi perubahan yang timbul akibat pembangunan.

Dalam rangka mencari jawaban permasalahan di atas maka perlu dilakukan penelitian yang mendalam terhadap

latar belakang kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Minangkabau.

B. Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah

Penelitian Dampak Pembangunan Terhadap Penguasaan Tanah Ulayat di Sumatera Barat mempunyai ruang lingkup sebagai berikut :

Daerah operasional penelitian Dampak Pembangunan Terhadap Penguasaan Tanah Ulayat di Sumatera Barat, sasarannya adalah masyarakat asli Minangkabau yang berada di Sumatera Barat. Secara administratif Propinsi Sumatera Barat meliputi enam (6) buah kotamadya dan delapan (8) buah kabupaten dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| a. kotamadya Padang | a. kabupaten Padang Pariaman |
| b. kotamadya Solok | b. kabupaten Agam |
| c. kotamadya Bukit Tinggi | c. kabupaten Tanah Datar |
| d. kotamadya Padang Panjang | d. kab. Lima Puluh Kota |
| e. kotamadya Sawah Lunto | e. kab. Sawahlunto Sijunjung |
| f. kotamadya Payakumbuh | f. kabupaten Solok |
| | g. kabupaten Pasaman |
| | h. kabupaten Pesisir Selatan |

Bila ditinjau dari segi kesatuan Hukum Adat Minangkabau maka daerah yang didiami terbagi atas :

1. Daerah Luhak Tanah Datar
2. Daerah Luhak Agam
3. Daerah Luhak Lima Puluh Kota

4. Daerah Rantau Pesisir dan Pedalaman

Setiap daerah kesatuan masyarakat hukum Adat Minangkabau diatas terbagi atas Nagari-nagari. Namun setelah berlakunya UU No. 5 th 1979 tentang sistem pemerintahan desa, maka nagari-nagari tersebut terpecah menjadi sejumlah desa. Dalam hal ini desa-desa dimaksud merupakan objek penelitian.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

Secara umum : Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengertian yang lebih baik tentang dampak pembangunan terhadap penguasaan dan penggunaan tanah ulayat suku pada masyarakat Minangkabau di Propinsi Sumatera Barat.

Secara khusus : Dengan penelitian ini diharapkan dapat diketahui proses perobahan pola penguasaan dan penggunaan tanah ulayat suku serta dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat Minangkabau. Sehingga diperoleh pengertian dan gambaran tentang bagaimana masyarakat menanggapi tantangan sosial dari keadaan lingkungan yang berubah akibat pembangunan dan bagaimana kecenderungan dalam penguasaan dan penggunaan tanah ulayat suku. Serta bagaimana kecenderungan persepsi masyarakat terhadap tanah ulayat dengan pesatnya kegiatan pembangunan saat ini.

D. Manfaat Penelitian

1. Dengan ditemukannya kecenderungan pola penguasaan dan pola penggunaan tanah ulayat suku di masyarakat Minangkabau dalam pembangunan, maka diharapkan dapat memberikan informasi yang tepat dan memadai tentang pengelolaan lingkungan sosial yang menyangkut dengan penguasaan dan penggunaan tanah ulayat.
2. Dapat menunjukkan kecenderungan - kecenderungan dengan segala latar belakang dan penyebab perubahan pola penguasaan dan penggunaan tanah ulayat suku serta akibatnya terhadap kehidupan sosial budaya.

E. Asumsi

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka perlu dikemukakan asumsi :

"Setiap masyarakat asli Minangkabau mempunyai tanah ulayat".

F. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Perubahan pola penguasaan dan penggunaan Tanah Ulayat suku akan memperlemah hubungan kekerabatan.
2. Penguatan pemilikan tanah ulayat suku secara perorangan mempercepat terjadinya perubahan pola penguasaan dan penggunaan tanah ulayat.
3. Keterbukaan masyarakat menerima perubahan yang terjadi

akan memperlemah hubungan kekerabatan.

G. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari interpretasi yang berbeda-beda terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu diberi penjelasan, istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Pembangunan adalah usaha sadar dari manusia untuk melakukan perubahan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya disegala sektor kehidupan.

Yang dimaksud dengan dampak pembangunan dalam penelitian ini adalah perubahan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan pembanguann baik fisik maupun non fisik terhadap sistem kekerabatan hukum adat Minangkabau.

Penguasaan tanah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pola penguasaan tanah ulayat yang diatur menurut ketentuan-ketentuan hukum adat Minangkabau. Sedangkan yang dimaksud dengan tanah ulayat adalah hak atas tanah yang menurut hukum Adat Minangkabau.

Sumatera Barat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Masyarakat Minangkabau yang berada di Provinsi Sumatera Barat.

Sistem kekerabatan yang dimaksud didalam penelitian ini adalah hubungan kekerabatan yang terbentuk berdasarkan adanya pertalian darah menurut garis keturunan matrilineal yang meliputi hubungan antara mamak dengan kemenakan dan antara adik dengan kakak serta antara anak dengan kemenakan.

Mamak adalah saudara laki-laki dari ibu yang berfungsi sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap keberadaan keluarga matrilineal dan menjaga harta pusaka. Mamak dikenal juga dengan mamak kepala waris.

BAB II.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan pada hakekatnya adalah pengubahan lingkungan baik lingkungan biofisik maupun lingkungan sosial budaya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Soemarwoto, 1991 : 255). Selanjutnya Kismadi (1987) mengemukakan bahwa pembangunan merupakan upaya yang terencana untuk mengadakan perubahan kearah yang lebih baik. Dari dua pendapat di atas mengemukakan bahwa pembangunan akan menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Smetser dalam Weiner (1980) yang mengemukakan pembangunan menimbulkan perubahan-perubahan yang antara lain terlihat dalam :

1. Bidang pendidikan yang terjadi pada saat masyarakat berusaha mengurangi angka buta huruf dan meningkatkan keterampilan yang membawa hasil-hasil ekonomi.
2. Bidang agama yang terjadi pada saat kepercayaan sekuler mulai menggantikan agama-agama tradisional.
3. Bidang politik terjadi pergeseran sistem dan kewibawaan kepala suku dan desa yang sederhana digantikan dengan diperkenalkannya pemilihan umum, kepartaian, perwakilan dan birokrasi pemerintah.
4. Lingkungan keluarga, pada saat unit-unit kebudayaan kekeluargaan yang luas mulai menghilang.
5. Dalam stratifikasi, mobilitas geografis dan sosial

cenderung untuk merenggangkan sistem hierarki lama yang dibina setara turun-temurun.

Disamping pembangunan menimbulkan perubahan dalam bidang-bidang sosial pembangunan dapat juga menimbulkan perubahan dalam pola penguasaan dan pemilikan tanah.

Tanah adalah sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari tanah, karena tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia berasal dari tanah dan hidup di atas tanah serta memperoleh bahan makanan atau pangan dengan cara mengolah tanah.

Tanah dapat menimbulkan permasalahan di bidang sosial, ekonomi dan politik karena kegiatan pertanian memerlukan tanah, membangun sarana umum memerlukan tanah, pertambahan penduduk juga membutuhkan tanah untuk digarap. Malthus mengatakan pertambahan jumlah manusia akan lebih cepat dari pertambahan pangan (subsistem). Dimana pertambahan subsistem akan mengikuti deret hitung dan pertambahan manusia berdasarkan deret ukur (Rusli, 1985). Hal ini tentu akan menimbulkan kekhawatiran terhadap kemampuan sumber daya alam tanah yang tidak akan mendukung pertambahan manusia yang meningkat dengan cepat.

Pertambahan penduduk yang demikian akan menimbulkan tekanan yang cukup berat pada tanah. Untuk tercapainya ketentraman dan adanya jaminan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah menuntut adanya pengaturan dalam pemanfaatan dan pengelolaannya.

Dalam masyarakat Minangkabau, kelompok kekerabatan terkecil adalah "se-ibu" (semande) yaitu mereka yang lahir dari ibu yang sama dengan pimpinan saudara laki-laki yang disebut mamak. Selanjutnya gabungan dari kelompok semande (se-ibu) disebut "saparuiik" (satu perut) yang biasanya di hitung sampai lima keturunan.

Kelompok kekerabatan satu perut yang mendiami satu daerah tertentu disebut kampung, yang dipimpin oleh seorang penghulu, yaitu salah seorang dari mamak. Bila kelompok kekerabatan ini lebih besar maka disebut suku. Kata suku ini berarti sama dengan seperempat dan karena itu pula setiap nagari kita jumpai paling kurang ada empat suku.

Masyarakat Minangkabau yang memakai garis keturunan matrilineal diatur oleh adat Minangkabau. Yang dimaksud dengan adat Minangkabau ialah suatu susunan peraturan hidup yang diatur dengan kata-kata. Orang tua-tua dahulu menamakan susunan peraturan hidup, yang diatur dengan kata-kata adalah hasil ciptaan nenek moyang suku bangsa Minangkabau sewaktu di Negeri Pariangan Padang Panjang. Penyusunan adat Minangkabau ini, telah dilakukan jauh sebelum agama Islam masuk ke Minangkabau.

Keterangan di atas, menjelaskan bahwa adat Minangkabau itu dibuat dan disusun sebelum masuknya agama Islam ke Minangkabau. Setelah agama Islam masuk ke Minangkabau pendirian adat tidak hancur melainkan

bertambah kuat dan kokoh. Hal ini dinyatakan di dalam prinsipnya yaitu : "Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah, Syarak Menyatakan, Adat Memakai". Dengan demikian nyatalah bahwa antara adat Minangkabau dengan agama Islam terdapat suatu kesatupaduan yang saling menunjang dalam membina masyarakatnya. Justru itu pula dapat ditegaskan bahwa setiap orang yang menjalankan adat Minangkabau haruslah beragama Islam, karena adat Minangkabau itu sejalan dengan Islam. Dengan kata lain masuknya agama Islam ke masyarakat Minangkabau merupakan rahmat Allah bagi masyarakat Minangkabau, karena agama Islam itu menyempurnakan adat Minangkabau.

Peraturan adat Minangkabau tersebut berurat berakar dan menjiwai kehidupan anggota masyarakat Minangkabau. Hal ini diungkapkan dalam pepatah adat " Hidup Dikandung Adat, Mati Dikandung Tanah". Karena peraturan adat itu tidak tertulis, maka aturan-aturan itu dihafal oleh penghulu/ninik mamak, yang berfungsi sebagai penghulu adat. Penghulu-penghulu itulah yang menjaga dan memelihara serta mengembangkan aturan-aturan yang terdapat dalam adat Minangkabau. Justru itu dikatakan pula "Penghulu Memegang Adat, Memegang Teguh Hulu Adat Tampuk Lembaga". Seluruh peraturan-peraturan adat itu, merupakan undang-undang yang menyusun anggota masyarakat Minangkabau.

Susunan masyarakat dalam adat Minangkabau dapat dibedakan dua macam yaitu :

1. Kelarasan adat Budi Caniago.

Perluasan adat Budi Caniago adalah menurut sistem yang disponsori oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang. Oleh sebab itu, sistem ini disebut juga kelarasan Datuk Perpatih. Menurut sistem ini, kedudukan penghulu sama tinggi, sama rendah, dan demikian pula susunan nagari. Dalam sistem ini kehidupan yang beraja dan berdaulat kepada mufakat atau musyawarah. Hal ini diperbuat agar kemenakan beraja kepada mamak, mamak beraja kepada penghulu dan penghulu beraja kepada mufakat. Keterangan ini menunjukkan bahwa sistem kelarasan Budi Caniago sama dengan sistem demokrasi yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kelarasan adat Koto Piliang

Kelarasan adat Koto Piliang adalah menurut sistem yang dipelopori oleh Datuk Ketemanggungan. Oleh karena itu juga disebut keselarasan Datuk Ketemanggungan. Dalam sistem ini terlihat susunan masyarakat yang berbentuk kerajaan, mempunyai raja sebagai kepala kekuasaan.

Dalam Tambo dijelaskan bahwa kedua sistem adat yang dikemukakan di atas mempunyai daerah kekuasaan tersendiri yang diungkapkan dalam pepatah :

Luhak ba panghulu (Luhak berpenghulu)

Rantau ba rajo (Rantau baraja)

Tagak samo tinggi (Berdiri sama tinggi)

Maksudnya adalah pemerintahan daerah luhak dikuasai oleh Penghulu, dan daerah rantau dikuasai oleh Raja sedangkan keduanya mempunyai kedudukan yang sama.

Dalam daerah-daerah luhak, Penghulu yang berkuasa bukan Raja Pagaruyung. Di atas daerah luhak yang tiga itu yaitu, Tanah Datar, Agam dan Lima Puluh Kota berlaku hukum adat sistem kelarasan Datuk Perpatih Nan Sebatang yang berdaulat ke mufakat/musyawarah. Susunan yang diatur demikian menimbulkan bentuk dewan perwakilan rakyat bertingkat tiga yaitu :

- Sidang Kerapatan Adat Nagari
- Sidang Kerapatan Lingkungan Luhak
- Sidang Kerapatan Luhak Nan Tiga

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa susunan pemerintahan Luhak Nan Tiga itu mengikuti pola sistem demokrasi yang dikenal dewasa ini. Dimana antara sesama anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tidak ada perbedaan antara golongan yang satu dengan golongan yang lainnya. Kekuasaan yang tertinggi terletak pada keputusan mufakat/musyawarah bersama. Sedangkan dalam daerah hukum rantau memakai sistem beraja yang berarti setiap nagari yang berada dalam daerah yang menjadi rantau dari Luhak Nan Tiga disekeliling alam Minangkabau ini, menjalankan adat kelarasan Datuk Ketemanggungan yang menjunjung tinggi "Daulat Tuanku", di Pagaruyung. Semua raja-raja kecil ditiap nagari daerah rantau seakan-akan membayar upeti kepada kerajaan Pagaruyung. Akan tetapi pemberian upeti itu tidak langsung, melainkan berjenjang naik melalui perwakilan-perwakilan kerajaan Pagaruyung ditiap-tiap kepala rantau.

Darwis Thaib Dt. Bandaro dalam bukunya Seluk Beluk

Adat Minangkabau menyatakan studi adat Minangkabau berpedoman kepada tungku yang tiga sajarangan yaitu :

- Alue patuik (alur patut)
- Anggo tanggo (anggaran tangga)
- Raso pareso (rasa periksa)

Pengertian alur patut, adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kata-kata alur patut menjadi tatah pahatan atau sumber perundang-undangan dalam timbang menimbang untuk mengambil keputusan hukum adat guna menempatkan sesuatu masalah, keadaan dan peristiwa supaya terletak pada tempatnya masing-masing. Hal ini ditegaskan oleh kata pusaka yaitu :

- Ba-undang kapado alue patuik
(Berundang kepada alur patut)
- Ba-hukum kapado raso pareso
(Berhukum kepada rasa periksa)

Cara perfikir, menimbang dan memutuskan menurut tatahan alur patut itu membentuk tujuan hidup mencari keseimbangan gerak hidup, sikap, tindakan serta tingkah laku dalam masyarakat. Tujuan hidup yang mengarah kepada keseimbangan atau keharmonisan itu menumbuhkan cinta kepada rukun damai, aman sentosa dan adil makmur dalam lubuk hati orang Minangkabau. Hal ini diungkapkan pula dalam pahatan kata petiti yaitu :

- Nagari aman kampung sentosa;
- Padi masak jagung menjadi;
- Ternak berkembang biak;

301. 072
17 Bar
d(1)

Bapak kaya ibu bertuah;

Mamak dihormati orang pula.

Petitih yang dikemukakan di atas merupakan tujuan idaman hati ninik mamak/pemangku adat yang bersendikan alur patut. Sedangkan melakukan alur patut secara perundang-undangan dalam timbang menimbang sesuatu, baru dikatakan berhasil mencapai keputusan bila sudah terletak pada tempatnya.

Sidang mufakat atau rapat berunding untuk mempertimbangkan segala sesuatu menurut sepanjang adat, maka "alue patuik" itu harus berpedoman kepada satu "ukuran yang diakui bersama", dengan kata sepakat untuk menetapkan keputusan, bahwa segala sesuatu itu betul sudah terletak pada tempatnya. Keputusan yang ditetapkan dengan "ukuran yang satu" itu dengan landasan "alue patuik" dalam timbang-menimbang adalah menjadi keputusan yang bulat. Ukuran yang satu dan berkesamaan (sejalan) untuk menjadi pedoman dalam melakukan "alue-patuik" dimaksud dalam timbang menimbang dinamakan "anggo-tanggo".

Tungku yang ke dua dari tungku yang tiga sejarang adalah "anggo-tanggo" yang berarti "ketentuan pokok", misalnya; anggaran biaya, artinya ketentuan pokok biaya; Anggaran dasar dan tujuan artinya ketentuahn dasar dan tujuan. Dalam anggaran dasar sesuatu perkumpulan itu.

Anggo adat berarti ketentuan pokok dari adat. Kata anggo mengandung beberapa ketentuan pokok adat yang diberi tatak dengan sejumlah pahatan kata/norma atau patokan hukum yang dinamakan petatah (petatah)

UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

Segala pepatah/pantun pepatah berisikan ukuran untuk menentukan susunan pokok adat dan susunan pokok-pokok adat itulah yang dinamakan "baris adat".

Jadi dalam lubuk kata-kata "anggo" berisikan tumpukan pepatah yang menjadi pahatan kata, seperti bab yang berisikan pasal-pasal ketentuan pokok dari dasar adat dan landasan adat. Dasar atau landasan itu bisa disebut dengan tungku limbago. Dengan demikian anggo-tanggo berarti bahagian tungku limbago ke-dua. Justru itu "anggo" yang mengandung kesimpulan pepatah-pepatah itu menjadi ukuran untuk menentukan baris.

Di atas "anggaran dasar" yang bernama "anggo" itu dibuat peraturan "rumah tangga" yang bernama "tanggo". Anggo diatur dengan tanggo menjadi "anggo-tanggo". Bahagian tungku ke dua yang bernama "anggo-tanggo" ini adalah merupakan; "anggaran dasar dan peraturan rumah tangga", yang dalam istilah adat disebut "limbago nan sepuluh" (lembaga yang sepuluh). Inilah pedoman ber-alur patut dalam berfikir, menimbang, memutuskan dan bertindak sebagai sikap anak Minang dalam hidup ber-adat. Seseorang yang tidak begitu sikap hidupnya, dikatakan "tak tahu di-anggo tanggo".

Tungku ke tiga dari tiga tungku sejarangan adalah "raso-pareso" (rasa-periksa). Raso atau rasa atau perasaan adalah perasaan manusia. Oleh karena manusia itu adalah suatu makhluk hidup yang tertinggi di antara makhluk hidup yang lainnya dialam ini, lantaran akalnyanya maka manusia itu

mempunyai perasaan istimewa yang bernama "rasa perikemanusiaan". Salah satu dari rasa tersebut adalah "budi".

Tentang "budi" ini diungkapkan dalam pepatah adat:

Dek ribut runduklah padi

Bak cupak Datuk Tamanggung

Hidup kalau tak berbudi

Duduk tegak kemari tanggung

yang menjadi pahatan kata dari pepatah di atas adalah "budi baik". "Budi baik" itu adalah terpanchang sebagai suatu yang bernilai besar dalam tinjauan hidup adat. Budi baik itu adalah dalam rasa peri kemanusiaan yang terkandung dalam "lubuk hati nurani" manusia. Oleh karena itu maka "budi baik" merupakan satu bentuk rasa dari berbagai ragam perasaan kemanusiaan. Bentuk rasa yang berupa budi baik itulah yang dikatakan "raso" tumbuh di dada.

"Pareso" (periksa atau pemeriksaan) adalah menyelidiki keadaan sesuatu dengan teliti, untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari sesuatu itu. Pemeriksaan artinya adalah mencari kebenaran. Untuk mencari kebenaran itu diperlukan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan pengetahuan dalam hal ini adalah ilmu untuk mengetahui dengan pemeriksaan teratur supaya berhasil dengan baik untuk mendapatkan kebenaran itu. Sebagai ilmu yang teratur, ia merupakan susunan dalam pikiran, sebagai alat untuk berpikir atau melakukan pemikiran. Melakukan pemeriksaan dengan pemikiran itulah

yang dimaksud "pareso".

Kesimpulan arti dari "raso-pareso" adalah suatu tinjauan hidup berdasarkan "budi baik" menurut pemeriksaan dan pemikiran yang teratur. "Raso" itu tumbuh dengan bentuk "budi baik" dalam lubuk perasaan kemanusiaan yang bertempat di hati nurani, yang tersimpan didalam dada. "Pareso" itu timbul di atas telaga pemikiran otak yang terletak di ruang kepala. Justru karena itu "raso-pareso" yang berdasarkan "budi baik" tersebut menjadi sumber hukum adat, seperti yang dimaksud oleh kata pusaka yaitu ba-hukum kepada "raso-pareso" (ber-hukum kepada rasa-periksa) artinya segala hukum adat bersumber kepada "raso-pareso".

Berdasarkan sendi-sendi adat Minangkabau seperti di atas, maka nenek moyang suku bangsa ini menetapkan beberapa patokan tujuan hidup orang Minangkabau yaitu :

1. Hiduik ba-jaso (hidup berjasa)
2. Mati ba-pusako (mati berpusaka)

Hal ini dinyatakan dengan kata pusaka berikut :

Gajah mati meninggalkan gading,
Harimau mati meninggalkan belang,
Manusia mati meninggalkan nama.

Yang dimaksud "manusia mati meninggalkan nama" adalah bahwa seseorang manusia itu, bila dia telah mati, hendaklah meninggalkan, tuah, jasa baik, sehingga namanya lama dikenang orang yang hidup. Dengan kata lain bahwa seorang Minang hendaklah dapat meninggalkan/mempusakakan nama baik jika ia telah meninggal dunia. "Mati berpusaka"

artinya jika mati, harus meninggalkan pusaka elok/baik. Tujuan hidup "mati berpusaka" merupakan hubungan sebab akibat dengan "hidup berjasa".

Tujuan hidup, "hidup berjasa, mati berpusaka", menurut sepanjang adat itu, pada mulanya berasal dari suatu tinjauan "hidup baraka, mati bakiro", terhadap suasana alam dan peristiwa manusia. Orang Minangkabau pada zaman dahulu mengambil segala yang terjadi di alam sekitarnya sebagai suri-teladan untuk mengatur peristiwa-peristiwa masyarakat. Ini diungkapkan "alam takambang jadi guru" (alam terkembang menjadi guru). Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada alam ini dijadikan oleh orang Minangkabau sebagai "guru", untuk dicontoh, atau disuri teladani (adat basuri batuladan) maksudnya tinjauan hidupnya pun mengambil contoh kepada alam sekitarnya.

Berpedoman kepada uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan "hidup bajaso" akan menimbulkan kemauan hidup berjasa, dan tujuan "hidup bapusako" akan menggerakkan kegiatan kerja keras untuk mencapai hasil yang berlipat ganda. Dengan demikian, maka pengertian "hidup bajaso, mati bapusako" adalah suatu tujuan hidup berdasarkan budi baik yang menimbulkan kemauan untuk hidup berjasa dengan bekerja keras, supaya hasilnya dapat dipusakakan bagi kemanfaatan masyarakat kesatuan secara turun temurun. Dengan dasar latar belakang kepada tinjauan dan tujuan hidup seperti itu, maka disusunlah "adat" oleh nenek moyang suku bangsa Minangkabau dahulu kala untuk mengatur masyarakatnya dalam hidup berkampung dan

bernegari, sehingga menimbulkan suatu kebudayaan Minangkabau.

Dari uraian di atas terlihat seluk beluk hukum adat Minangkabau dalam pengaturan kehidupan masyarakatnya. Namun dengan adanya dinamika masyarakat dan penambahan penduduk serta munculnya nilai-nilai baru yang menyebabkan terjadinya perubahan pandangan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Perubahan pandangan ini tentu juga terjadi pada tanah.

Tanah dulunya merupakan media pemersatu dan berfungsi dalam mempertahankan keberadaan masyarakat Hukum Adatnya. Dalam Hukum Adat Minangkabau tanah merupakan titik tolak dalam hubungan kekerabatan, karena tanah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota keluarga dan memenuhi kebutuhan seremonial serta sosial lainnya.

Pemanfaatan tanah yang pada mulanya terbatas pada kebutuhan atau tuntutan kehidupan yang utama yaitu sandang pangan dan papan tetapi dengan peningkatan peradapan manusia mulai berlomba-lomba untuk memenuhi kehidupannya. Hal ini terlihat dengan selalu meningkatnya kegiatan manusia dalam pelaksanaan pembangunan.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tanah baik untuk pembangunan sarana maupun prasarana. Kegiatan ini mendorong terjadinya penyalahgunaan tanah seperti dari tanah pertanian menjadi areal pemukiman dan setelah itu menjadi pusat pelayanan masyarakat, sesuai dengan rencana pembangunan yang telah diterapkan untuk suatu daerah

tertentu. Hal inilah yang menyebabkan perubahan pandangan masyarakat Minangkabau terhadap tanahnya. Tanah yang semula hasilnya ditujukan untuk kepentingan bersama secara berangsur-angsur hilang dan muncul bentuk baru yang dilandasi pandangan rasional dan berorientasi kepada nilai ekonomis.

Dalam masyarakat Minangkabau hak atas tanah terdiri dari : Pusaka Tinggi, Pusaka Rendah, Ulayat Nagari, Ulayat Suku dan harta pencaharian. Pengaturan hak dan penguasaan atas tanah hampir sama banyaknya dengan jumlah bangsa yang ada di dunia. Walaupun demikian pada prinsipnya pengaturan penguasaan atas tanah dapat digolongkan atas dua bagian : (1) peraturan yang diciptakan oleh penguasa yaitu dalam bentuk undang-undang dan peraturan yang hidup dan dipatuhi masyarakat, (2) hukum adat yang diwujudkan dari adanya adat kebiasaan dalam masyarakat.

G.D. Willinch dalam tulisan Mahyudin Saleh (1972) mengatakan bahwa Hukum Adat Minangkabau tidak ada sejengkal tanahnyapun yang tidak mempunya, berapapun luasnya tetap akan ada penguasaannya baik oleh suatu kaum yang dikatakan ulayat maupun harta pencaharian akan tetapi tak terlepas dari pengaruh kaum dimana yang bersangkutan menjadi anggotanya.

Selanjutnya Willinch mengatakan hubungan antara orang Minang dengan tanahnya sama tuanya dengan timbulnya nagari dan oleh karenanya tidaklah mudah bagi mereka untuk melepaskan diri dari tanah tersebut.

Eratnya hubungan masyarakat dengan tanah berpangkal pada pokok pikiran bahwa tanah adalah sumber hidup yang utama, yang memberikan hidup kepada manusia. Untuk memahami hubungan yang demikian perlu digambarkan bahwa tanah yang didudukinya adalah tanah dimana darahnya tertumpah ketika mereka dilahirkan, dari mana mereka memperoleh makanan untuk hidup, dari mana muncul air sebagai salah satu syarat untuk kehidupan dan akhirnya dimana jasadnya dikuburkan setelah ia mengakhir hidupnya di atas dunia ini.

Hubungan hukum yang terjalin antara masyarakat dengan tanah yang ditempatinya itu dinamai hak ulayat. Prof, Van Vallenhaven ahli hukum adat menegaskan bahwa hak ulayat itu adalah *beschikingsrecht* yang berarti hak menguasai tanah. Ada dua fungsi hak ulayat atas tanah :

1. Fungsi ke dalam daerah persekutuan antara lain :
 - a. Anggota - anggota persekutuan hukum mempunyai hak-hak tertentu atas objek hak ulayat tersebut
 1. Hak atas tanah : hak membuka tanah , hak memungut hasil, mendirikan tempat tinggal, hak mengembala.
 2. Hak atas air : memakai air, menangkap ikan dan lain-lain.
 3. Hak atas hutan : hak berburu, hak mengambil hasil hutan dan sebagainya.
 - b. Kembalinya hak ulayat atas tanah-tanah dalam hal pemiliknya pergi tak tentu rimbanya, meninggalkan

tanpa waris atau tanda-tanda membuka tanah telah punah.

- c. Persekutuan menyediakan tanah untuk keperluan persekutuan umpamanya : tanah perkuburan, tanah jabatan dan sebagainya.
- d. Bantuan kepada persekutuan dalam hal transaksi-transaksi tanah, dalam hal ini dapat dikatakan kepala persekutuan bertindak sebagai pengatur.

2. Fungsi keluar daerah persekutuan antara lain :

- a. Melarang untuk membeli atau menerima gadai tanah (terutama dimana hak ulayat itu masih kuat).
- b. Untuk mendapat hak memungut hasil atas tanah memerlukan izin serta membayar "recognitie" atau "retribusi".
- c. Tanggung jawab persekutuan atas reaksi adat, dalam hal-hal terjadinya suatu delik dalam wilayahnya yang sipembuatnya tidak diketahui.

Berdasarkan uraian di atas kedua fungsi di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : fungsi ke dalam, dalam arti tanah dimaksud dapat dipakai oleh setiap warga masyarakat daerah persekutuan sedangkan fungsi keluar, dalam arti bila tanah itu diperlukan untuk kepentingan bersama dalam masyarakat daerah persekutuan atau dalam kepentingan negara/pemerintah.

Dari fungsi tanah ulayat di atas terlihat bahwa dalam hukum adat Minangkabau, penguasaan tanah dapat

secara bersama-sama dan tanah boleh diolah secara perorangan. Tetapi bila tanah diterlantarkan atau tidak diolah lagi secara intensif maka tanah ini akan kembali dibawah penguasaan suku.

Perubahan status penguasaan tanah sering terjadi disebabkan oleh intensifnya penguasaan atas tanah. Muhammad (1983) mengemukakan bahwa interaksi antara hak ulayat dengan hak individu antara satu sama lainnya adalah dalam keadaan mengembang dan mengempis tergantung intensitas pengolahan oleh individu. Sifat mengembang dan mengempis penguasaan individu terhadap tanah memperlihatkan bahwa pada mulanya penguasaan tanah tidak mengenal adanya milik perorangan, yang ada hanya hak pakai dan hak memungut hasil. Penguasaan atas tanah ini tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak luar. Fungsi keluar dari hak ulayat dapat terjadi hanya dalam batas hak menyewa tetapi tidak dalam bentuk memiliki. Hal inipun dapat terjadi jika seizin masyarakat hukum adat.

Dalam masyarakat hukum adat, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting karena tanah merupakan satu-satunya kekayaan yang tetap dan sebagai pengikat kaum (suku). Hubungan yang erat antara manusia dengan tanah bersumber kepada pandangan yang bersifat "religis magis" sehingga menimbulkan hak bagi masyarakat hukum adat tersebut untuk menguasai, memanfaatkan dan memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan dan berburu binatang yang ada diatasnya. Hal ini sesuai dengan fatwa adat minangkabau berbunyi :

Rumpuik nan sahalai	(rumput yang sehelai)
Bilalang nan saikua	(belalang yang seekor)
Tanah nan sabingkah	(tanah yang sebingkah)
Panghulu nan punyo	(penghulu yang punya)

Tanah merupakan harta kekayaan yang selalu dipertahankan karena wibawa suatu kaum/suku akan sangat ditentukan oleh luasnya tanah yang mereka miliki. Begitu juga halnya dalam menentukan asli atau tidaknya seseorang (suatu kaum) berasal dari suatu daerah, menurut hukum adat minangkabau asli atau tidaknya seseorang berasal dari suatu daerah ditandai dengan :

- Ado tapian tampek mandi (ada tepian tempat mandi)
- Ado basasok bajarami (ada sawah/ladang yang menghasilkan)
- Ado bapandam pakuburan (ada tanah khusus yang digunakan untuk makam)

Jika kita perhatikan dalam masyarakat Minangkabau, maka hak atas tanah meliputi :

1. Hak ulayat nagari yaitu hak nagari atas tanah yang dipergunakan untuk kepentingan umum atau untuk menyelenggarakan kepentingan umum, yang penguasaannya oleh penghulu-penghulu nagari secara bersama-sama.
2. Hak ulayat suku yaitu hak yang dimiliki dan dikelola oleh suatu suku secara turun-temurun yang dikuasai oleh penghulu-penghulu dalam persekutuan untuk kepentingan suku beserta anggotanya.

3. Hak atas tanah pusaka tinggi yaitu hak yang dimiliki oleh suatu kaum yang merupakan milik bersama dari seluruh anggota kaum dan penguasaannya selalu berada pada penghulu pucuk atau datuk sebagai mamak kepala waris.
4. Hak atas tanah pusaka rendah yaitu hak atas tanah yang diperoleh seseorang atau suatu "paruik" berdasarkan pemberian atau hibah maupun yang dipunyai oleh suatu keluarga berdasarkan pencaharian, pembelian, taruko dan sebagainya yang telah diwariskan.
5. Hak atas tanah harta pencaharian yaitu hak atas tanah yang diperoleh seseorang dengan pembelian, taruko atau berdasarkan hasil usahanya sendiri tanpa melalui pewarisan.

Berdasarkan hak atas tanah yang ada di Minangkabau maka hak individu bukanlah hak yang terkuat dan yang tidak dapat diganggu gugat. Hak individu sangat ditentukan oleh kemampuannya mengolah dan memungut hasil. Disinilah terlihat pencerminan dari kekuatan kedalam dari hak ulayat. Seseorang boleh saja menguasai dan mengolah tanah tetapi tidak bisa memiliki atas nama perorangan, sedangkan kekuatan keluar menunjukkan pembatasan penguasaan tanah milik bersama kepada pihak luar. Pihak luar dapat saja memanfaatkan tanah setelah terlebih dahulu membayar secara adat (adat diisi lembaga dituang), tetapi hak yang didapat terbatas hak pakai bukan untuk dijadikan hak milik.

Pada masyarakat Minangkabau yang berkuasa atas tanah adalah mamak. Berkuasa disini berarti melindungi, mengurus dan mempertahankannya. Sedangkan pemilikan berada dipihak wanita (Padusi) dalam keluarga tersebut. Ini menjelaskan bahwa pemilikan atas tanah berada pada pihak wanita dan pewarisannya berdasarkan garis keturunan matrilineal (ibu), tetapi penguasaannya berada dalam tangan pria (mamak), sehingga terlihat adanya perbedaan yang tegas antara memiliki dengan menguasai. Dengan demikian terlihat adanya dua unsur yang mempunyai fungsi berbeda tapi mempunyai hubungan yang saling tergantung antara satu dengan yang lainnya. Unsur tersebut adalah Kaum Wanita (Bundo Kanduang) yang berfungsi sebagai pemilik atas tanah dan kaum pria (ninik mamak) dalam hak menguasai terhadap tanah.

Menguasai, memelihara dan mempertahankan hak atas tanah merupakan kewajiban bagi ninik mamak karena keberadaan suatu kaum/suku sangat ditentukan oleh luasnya tanah yang dikuasai, bahkan asli atau tidaknya seseorang atau kaum/suku berasal dari suatu daerah sangat ditentukan oleh luasnya tanah yang dimiliki disamping nenek moyangnya sudah tinggal secara turun-temurun di daerah tersebut.

Kewajiban ninik mamak dalam menjaga tanah yang dipunyai sukunya tergambar dari fatwa adat berikut :

- Bangso jaan sampai pupuih (bangsa jangan sampai punah)
- Manah jaan sampai hilang (tanah jangan sampai habis)
- Suku jaan sampai baranjak (suku jangan sampai berubah)

Hak jaan sampai habih (hak jangan sampai habis)

Dalam mempertahankan hak atas tanah, dilaksanakan secara turun-temurun dengan cara : sako bajawek, warih basambuik. Untuk menjaga agar daya tampung tanah maka dalam masyarakat Minangkabau pengelolaan atau penggarapan tanah dapat saja dilakukan oleh anggota kaum dengan sifat pemilikan sementara. Ini lebih dikenal dengan kabau tagak kubangan tingga (kerbau berdiri, kubangan tinggal). maksud dari fatwa adat tersebut adalah apabila yang mengerjakan/mengolah meninggalkan tanah tersebut, maka tanah tersebut akan segera kembali kebawah penguasaan suku/kaum. Dalam hal ini terlihat bahwa anggota kaum dalam mengolah atau menggarap tanah hanya berupa hak pakai bukan hak milik, sehingga keutuhan tanah ulayat suku dari segi kuantitasnya akan tetap terjaga dengan baik.

Jika kita perhatikan dalam masyarakat Minangkabau, perpindahan hak untuk selama-lamanya (menjual) tidak dibenarkan. Perpindahan yang umumnya terjadi hanyalah perpindahan untuk sementara waktu seperti : pagang, gadai dan sewa.

Perpindahan hak atas tanah dalam bentuk pagang dan gadai merupakan suatu cara dalam masyarakat hukum adat Minangkabau untuk selalu mempertahankan tanah ulayatnya agar tidak hilang atau berpindah dari penguasaan dan milik sukunya.

Peralihan hak atas tanah hanya dapat dilakukan dalam keadaan mendesak dan biasanya memperhatikan empat hal sebagai berikut :

1. Gadih gadang indak balaki atau rando dapek malu (gadis yang sudah dewasa yang belum bersuami atau janda yang mendapat malu). Maksudnya untuk mengawinkan yang telah dewasa atau menjanda supaya tidak mendapat malu.
2. Maik tabujua di tengah rumah (mayat terbujur di tengah rumah). maksudnya untuk menyelenggarakan penguburan mayat anggota suku yang meninggal.
3. Rumah gadang katirisan (rumah adat yang telah bocor atau rusak).
4. Mambangik batang tarandam (membangkit batang terendam). Maksudnya menutup malu keluarga atau suku.

Selain empat hal tersebut di atas pelepasan hak tanah tidak dapat dilaksanakan kecuali jika pemiliknya telah punah (tidak ada keturunan wanita lagi).

Prosedur pemindahan tangan tanah diatur dengan berjenjang naik bertangga turun, sehingga kerabat dekat mempunyai tempat terlebih dahulu. Ukuran semacam itu sesuai dengan fatwa adat sebagai berikut :

- Nan ganggang sajari (yang berjarak satu jari)
 - Nan ganggang sajangka (yang berjarak sejengkal)
 - Nan ganggang saeto (yang berjarak sehasta)
 - Nan ganggang sadapo (yang berjarak sedepa)
- dan seterusnya.

Pemindahan tangan ini tidak boleh disebut dengan jual beli tetapi ganggam bauntuak. Penguasaan hak atas tanah ganggam bauntuak ini akan dilepas kembali kalau uang tersebut dikembalikan.

Dalam masyarakat Minangkabau kepastian hak atas tanah sudah ada dan terlihat dalam fatwa adat : sawah nan bapiriang, parak nan babin talak. Maksud dari fatwa adat tersebut ialah sawah yang digarap sudah ditentukan piringnya (petakan) dan setiap petakan dibatasi oleh pematang. Sedangkan parak (ladang) telah ditentukan bintalaknya (batasnya) seperti tumbuhan, batu atau sungai dan lain-lainnya.

Kepastian hak atas tanah yang telah ada dalam masyarakat Minangkabau ini berlaku secara turun-temurun dengan berpegang pada ranji. Ranji ini akan disampaikan oleh mamak kepada kemenakan yang dapat berperan sebagai pemimpin (Datuk). Namun kenyataan sekarang sebagian generasi muda pergi merantau. hal ini didorong oleh pepatah adat yang menyatakan :

Karatau madang dihulu
Babuah babungo balun
Marantau bujang dahulu
Dirumah baguno balun

Generasi muda terutama laki-laki dianjurkan untuk merantau sebelum punya tanggung jawab, untuk mencari pengalaman dalam bidang pendidikan dan perekonomian. Akan

tetapi kapan mereka pulang tidak ada kepastian. Demikian pula halnya dengan siapa yang harus memangku tanggung jawab dikampung. Keadaan seperti ini sering menyebabkan tidak sampai kepada yang seharusnya menerima warisan baik gelar/sako maupun berupa harta (pusako). Dengan demikian timbul kekaburan dalam penguasaan milik yang sesungguhnya dengan tegas telah diatur dalam aturan adat.

Disamping itu proses modernisasi dimana arus informasi begitu cepat dan pengetahuan masyarakat semakin baik menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai seperti berkurangnya peran mamak kepada kemenakan dan saudara perempuannya. Melemahnya wibawa mamak terhadap kemenakan dan saudara perempuan merupakan konsekwensi langsung dari timbulnya tanggung jawab dari mamak terhadap anak dan istrinya. Akibatnya kesempatan dan waktu untuk mengurus kemenakan menjadi berkurang.

Jika kita telusuri tanggung jawab laki-laki dalam masyarakat Minangkabau tidaklah berkurang tetapi penempatannyalah yang berubah. Tanggungjawab yang diambil oleh bapak (Rang sumando) hanya dalam hal kelangsungan pendidikan dan masa depan keluarga. Sedangkan tanggung jawab yang menyangkut hal-hal yang esensial menyangkut keberadaan dan kelanjutan kaum tidak bisa dialihkan kepada bapak (Rang sumando). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Abdul Rahman (1989) yang menyatakan : " Telah terdapat perubahan/pergeseran fungsi mamak". hal ini disebabkan mamak tidak mau tahu dalam


pengawasan kemenakan.

Dengan demikian terlihat sistem kekerabatan dan kesatuan sosial masyarakat Minangkabau tetap ada, pergeseran yang terjadi hanyalah dalam hal tanggung jawab pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti pendidikan dan masa depan keluarga sedangkan dalam hubungan kekerabatan tetap dibawah tanggung jawab mamak.

Dengan makin banyaknya jumlah anggota suku dan pesatnya kegiatan pembangunan sehingga kebutuhan akan tanah semakin meningkat. hal ini menyebabkan tanah ulayat makin terjepit karena jumlah tanah tidak bertambah. Disamping masalah ekonomi dan salah kaprahnya kewenangan mamak menyebabkan penguasaan tanah ulayat mulai menyimpang dari yang telah digariskan dalam hukum adat Minangkabau, kenyataan ini terlihat dengan terbukanya kemungkinan penguasaan dan pengelolaan tanah ulayat oleh pihak luar (diluar sukunya). Penguasaan dan pengelolaan tanah lebih menjurus pada penguasaan secara individu perorangan.

Perubahan dalam hal penguasaan tanah ini akan menyebabkan terjadinya perubahan sistem sosial, yang terlihat dari perubahan struktur sosial yang menjurus kepadaterjadinya perubahan sistem kekerabatan.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut :



BAB III

METODOLOGI

A. Populasi

Bertolak dari ide dasar penelitian ini maka Penulis melihat bahwa objek penelitian ini adalah masyarakat yang homogen yaitu Penduduk Asli dari Masyarakat Minangkabau. Dengan demikian populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah penduduk asli yang tinggal di wilayah administratif Propinsi Sumatera Barat.

Propinsi Sumatera Barat secara administratif meliputi enam buah kotamadya dan delapan kabupaten dengan perincian sebagai berikut :

1. Kotamadya Padang
 2. Kotamadya Bukittinggi
 3. Kotamadya Padang Panjang
 4. Kotamadya Solok
 5. Kotamadya Sawahlunto
 6. Kotamadya Payakumbuh
-
1. Kabupaten Padang Pariaman
 2. Kabupaten Agam
 3. Kabupaten Lima Puluh Koto
 4. Kabupaten Tanah Datar
 5. Kabupaten Solok
 6. Kabupaten Pasaman
 7. Kabupaten Sawahlunto Sijunjung
 8. Kabupaten Pesisir Selatan.

Bila ditinjau dari segi kesatuan Hukum Adat Minangkabau, maka daerah yang didiami terbagi atas :

1. Daerah Luhak Tanah Datar
2. Daerah Luhak Agam
3. Daerah Luhak Lima Puluh Kota
4. Daerah Rantau Pesisir dan Pedalaman

Setiap daerah kesatuan masyarakat Hukum Adat Minangkabau di atas terbagi atas Nagari-Nagari. Namun setelah berlakunya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Sistem Pemerintahan Desa, maka nagari-nagari tersebut terpecah menjadi sejumlah desa. Dalam penelitian ini desa-desa dimaksud merupakan objek penelitian.

Berdasarkan data dan informasi dari Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Sumatera Barat pada tahun 1989/1990 terdapat 14 Daerah Tingkat II yang terdiri dari delapan kabupaten dan enam kotamadya. Dalam daerah ini terdapat 102 kecamatan dan 543 nagari dengan 2586 desa dan 406 kelurahan, sedangkan jumlah penduduk sebanyak 3.986.026 jiwa dengan 801.708 kepala keluarga.

Karena luasnya wilayah propinsi Sumatera Barat maka untuk kelancaran penelitian ini dipilih beberapa desa dalam kecamatan-kecamatan yang dapat dianggap mewakili konsep ideal kesatuan masyarakat Hukum Adat Minangkabau.

B. Penentuan daerah penelitian.

Dalam pelaksanaan penelitian ini dipilih nagari-nagari secara proporsif dalam kecamatan yang mengalami perkembangan pembangunan fisik yang pesat. Nagari-nagari

dalam kecamatan yang dijadikan sasaran penelitian masing-masing mewakili daerah Luhak dan daerah Rantau. Setiap daerah Luhak, dipilih dua buah kecamatan sehingga ada enam kecamatan dari Luhak Nan Tigo (yang tiga). Sedangkan untuk daerah rantau dipilih tiga buah kecamatan . Dengan demikian ada 9 kecamatan yang dijadikan daerah penelitian. Adapun daerah yang dipilih tersebut adalah sebagai berikut :

1. Daerah Luhak Tanah Datar (Kabupaten Tanah Datar)

a. Kecamatan Batipuh

1. Nagari : Batipuh Ateh
Desa : Balai Sabuah
2. Nagari : Batipuh Baruh
Desa : Batipuh Baruh Timur

b. Kecamatan Lima Kaum

1. Nagari : Lima Kaum
Desa : Balai Labuah
2. Nagari : Cubadak
Desa : Cubadak

2. Daerah Luhak Agam (Kabupaten Agam)

a. Kecamatan Banuhampu Sungai Puar

1. Nagari : Padang Luar
Desa : Padang Luar
2. Nagari : Pakan Senayan
Desa : Toboh Ladang

b. Kecamatan Lubuk Basung

1. Nagari : Lubuk Basung
Desa : Sangkir
2. Nagari : Kampung Pinang
Desa : Balai Selasa

3. Daerah Luhak Lima Puluh Kota
(Kabupaten Lima Puluh Kota)

a. Kecamatan Luhak

1. Nagari : Tanjung Karo
Desa : Sikabu-kabu
2. Nagari : Sei Kamuyang
Desa : Sei Kamuyang

b. Kecamatan Payakumbuh

1. Nagari : Simalanggang
Desa : Simalanggang
2. Nagari : Kotobaru Simalanggang
Desa : Kotobaru

4. Daerah Rantau (Padang, Padang Pariaman dan Solok)

a. Kecamatan Koto Tangah (Kotamadya Padang)

1. Nagari : Koto Tangah
Desa : Batang Kabung
2. Nagari : Koto Tangah
Desa : Pasir Sebelah

b. Kecamatan Lubuk Alung (Kabupaten Padang Pariaman)

1. Nagari : Lubuk Alung
Desa : Singgulung
2. Nagari : Lubuk Alung

Desa : Sikabu

c. Kecamatan Kabung (Kotamadya Solok)

1. Nagari : Selayo

Desa : Selayo Ateh

2. Nagari : Koto Baru

Desa : Simpang

C. Informan dan Responden

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, selain dari mempelajari bahan kepustakaan yang ada juga dikumpulkan data/informasi melalui informan kunci dan responden.

1. Informan Kunci

Informan kunci dalam penelitian ini adalah para nara sumber yang diduga benar-benar memahami materi atau masalah yang tercakup dalam penelitian DAMPAK PEMBANGUNAN TERHADAP PENGUASAAN TANAH ULAYAT DI SUMATERA BARAT.

Informan kunci yang dimaksud antara lain terdiri dari unsur-unsur pimpinan kecamatan dan pimpinan desa/kelurahan serta tokoh-tokoh pemimpin masyarakat seperti Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai, baik yang tergolong dalam suatu organisasi maupun tidak. Tokoh-tokoh ini dalam kesatuan masyarakat hukum adat Minangkabau di propinsi Sumatera Barat merupakan fungsional yang sangat memegang peranan penting. Dalam masyarakat Minangkabau Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai sering disebut "*tungku tigo sajarangan*" atau "*tali tigo sapilin*" (tungku tiga sejarangan atau tali tiga sepilin). Hal ini

bermaksud ketiga unsur ini merupakan pimpinan utama masyarakat Minangkabau tokoh masyarakat ini masing-masing kecamatan dipilih tiga orang.

Disamping informan kunci yang dikemukakan di atas juga dipilih informan kunci dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) masing-masing satu orang ketua dan satu orang anggota. Sedangkan dari Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau tingkat kabupaten di ambil satu orang dan satu orang dari KAN tingkat propinsi.

Dengan demikian informan kunci dalam penelitian ini adalah sebagaimana terhimpun pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Jumlah Informan Kunci

No	Jenis Informan	Jumlah informan
1.	Camat	9
2.	Kepala Desa	18
3.	Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai	27
4.	Ketua/Anggota KAN	18
5.	Ketua/Anggota KAN Tingkat II	9
6.	Ketua/Anggota KAN Tingkat I	
	Jumlah	82

2. Responden

Responden dari penelitian adalah kepala keluarga atau orang yang bertanggung jawab dalam satu rumah tangga mengingat terbatasnya tenaga, fasilitas waktu dan dana

yang tersedia, maka kepala keluarga yang dijadikan responden tidaklah meliputi seluruh kepala keluarga yang berada pada daerah penelitian karena kepala keluarga dalam daerah penelitian ini mempunyai tingkat pendidikan dan mata pencaharian yang berbeda-beda maka pada setiap strata gabungan ditarik sampel yang representatif, jumlah responden yang diambil tiap desa sebanyak 10 orang sehingga jumlah responden keseluruhan sebanyak 180 orang. Responden yang diambil 10 orang perdesa dipilih dari suku-suku yang ada didalam desa tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

Data primer meliputi data yang berhubungan dengan :

- a. Penguasaan dan pengelolaan tanah ulayat suku
- b. Penyebab terjadinya pertentangan dalam masalah tanah ulayat.
- c. Pergeseran nilai-nilai akibat perpindahan tanah ulayat.
- d. Sikap dan persepsi masyarakat terhadap perubahan yang ditimbulkan oleh pembangunan.

Sedangkan data sekunder meliputi data yang berhubungan dengan tanah ulayat di Propinsi Sumatera Barat.

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara :

1. Untuk data sekunder, dilakukan dengan studi kepustakaan dan pengumpulan data dari berbagai instansi seperti dari kantor Direktorat Agraria (Badan Pertanahan), Dinas Tata kota, Pusat Statistik, Bapeda dan kantor Kerapatan Adat Nagari.
2. Pengumpulan data primer dilakukan dengan :
 - a. wawancara yang bertujuan untuk menjaring data/informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara berstruktur dan wawancara bebas yang sifatnya informal, tetapi pembicaraan-pembicaraan lebih diarahkan kepada pedoman wawancara sehingga keterangan-keterangan yang ingin diperoleh dapat terkumpul dengan baik.
 - b. Observasi atau pengamatan lapangan terutama untuk mengetahui keadaan fisik dan perubahan-perubahan yang telah terjadi pada akhir-akhir ini sehingga bisa melihat perubahan penggunaan tanah yang telah terjadi.
 - c. Pengedaran daftar isian pertanyaan (kuesioner) kepada responden yang telah ditentukan.
 - d. Studi kepustakaan/dokumentasi bertujuan untuk mempelajari buku yang berkaitan dengan kesatuan Hukum Adat Minangkabau yang membahas tentang tanah ulayat.

F. Prosedur Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan cara dan model yang disesuaikan dengan sifat data yang terkumpul, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Data yang telah terkumpul terlebih dahulu ditabulasi dengan menggunakan lembaran tabularasi berupa "Coding sheet".
2. Data yang telah tersusun dalam "Coding sheet" kemudian dilaksanakn pendiskripsian data.
3. Data yang telah tersusun dilakukan analisis deskriptif, dengan menggunakan persentil untuk melihat distribusi perubahan yang terjadi dan selanjutnya dilaksanakan "Cros tabulation" untuk melihat apakah ada hubungan antara dua variabel yang diduga pengaruh mempengaruhi atau yang akan mempengaruhi hubungan kekerabatan.
4. Analisis statistik yang digunakan adalah chi square dengan menggunakan rumus umum :

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^k \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

(Sidney Siegel, 1985 : 130)

O_{ij} = Jumlah observasi untuk kasus-kasus yang dikategorikan dalam baris ke i pada kolom ke j

E_{ij} = Banyak kasus yang diharapkan di bawah H_0 untuk dikategorikan dalam baris ke i dan kolom ke j .

$\sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^k$ = Jumlah semua baris (r) dan semua kolom (k)
 $i = 1, j = 1.$

Pengambilan keputusan dalam pengujian hipotetis dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jika χ^2_{hitung} lebih besar dari χ^2_{tabel} maka tolak H_0 terima H_a .
2. Jika χ^2_{hitung} lebih kecil dari χ^2_{tabel} maka terima H_0 tolak H_a .

BAB IV
ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan disampaikan hasil temuan di lapangan dan pengujian hipotesis yang diajukan serta pembahasannya.

A. Hasil Temuan Di Lapangan

1. Identitas Responden

Identitas responden yang akan dikemukakan adalah umur, agama, status perkawinan dan tingkat pendidikan.

a. Umur

Dari hasil penelitian di lapangan ternyata 14,44% dari responden (26 orang) berumur dibawah 30 tahun dan 23,33% dari responden (42 orang) berumur antara 31 - 40 tahun, sedangkan jumlah terbanyak 33,33% dari responden (60 orang) berumur 41 - 50 tahun dan 24,44% dari responden (44 orang) berusia 51 - 60 tahun. Sisanya sebanyak 4,44% dari responden (delapan orang) berusia diatas 60 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Distribusi Frekwensi Umur Penduduk

Umur	Frekwensi	Prosentase
< 30 tahun	26	14,44
31 - 40	42	23,33
41 - 50	60	33,33
51 - 60	44	24,44
> 60 tahun	8	4,44
Jumlah	180	100,00

Dari tabel 4.1 terlihat jumlah terbanyak usia 41 - 50 tahun. Hal ini berarti yang menjadi sampel dalam penelitian ini telah berada pada tahap kematangan (Super dan Flippo, 1984).

b. Agama

Sesuai dengan pepatah orang Minang yang menyatakan bahwa "adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah" maka dapat ditegaskan bahwa orang Minang adalah Islam, oleh karena itu semua responden ini beragama Islam.

c. Status Perkawinan

Dari hasil penelitian di lapangan jumlah terbanyak dari responden berstatus nikah, yaitu 82,22 % atau 148 orang dan 10 % atau 18 orang berstatus janda/duda sedangkan sisanya sebanyak 7,78 % atau 14 orang masih berstatus belum kawin.

d. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan responden pada penelitian ini adalah sebagai berikut, jumlah terbanyak 32,22 % atau 58 orang mempunyai pendidikan SLTP dan 30,56 % atau 55 orang mempunyai pendidikan SD, sedangkan yang berpendidikan SLTA sebanyak 19,44 % atau 35 orang yang berpendidikan perguruan tinggi hanya sebanyak 10 % atau 18 orang, sisanya sebanyak 7,8 % atau 14 orang tidak pernah sekolah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Distribusi Frekwensi Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Frekwensi	Prosentase
Tidak Sekolah	14	7,78
S D	55	30,56
S L T P	58	32,22
S L T A	35	19,44
Akademi/Perguruan Tinggi	18	10,00
J u m l a h	180	100,00

Dari Tabel 4.2 di atas terlihat tingkat pendidikan responden cukup memadai dan karena itu dapat membantu pelaksanaan penelitian ini.

2. Tanah Ulayat

a. Pemilik Tanah Ulayat

Dari 180 orang responden 60 orang atau 47,78 % mempunyai tanah ulayat sedangkan 94 orang lagi atau 52,22 % sudah tidak memiliki tanah ulayat lagi. Hal ini berarti sebagian tanah ulayat yang dimiliki masyarakat Minangkabau sudah tidak mereka kuasai lagi (Tabel 4.3).

Tabel 4.3 Pemilik Tanah Ulayat

Pernyataan	Frekwensi	Prosentase
Masih memiliki tanah ulayat	86	47,78
Tidak memiliki tanah ulayat	94	52,22
J u m l a h	180	100,00

Dari 86 orang responden yang masih memiliki tanah ulayat, 42 orang (48,84 %) diantaranya menyatakan di bawah penguasaan mamak kepala waris dan 30,23 % atau 26 orang menyatakan di bawah penguasaan saudara, sisanya 20,93 % atau 18 orang menyatakan di bawah penguasaan.

b. Penggunaan Tanah Ulayat

Sebagian besar 26,11 % (47 orang) tanah ulayat dikerjakan (diolah) oleh saudara-saudara mereka dan 23,85 % atau 43 orang menyatakan bagi hasil. Sedangkan yang dikerjakan bersama-sama dinyatakan oleh 26 orang atau 14,44 % dan yang dikerjakan sendiri sebanyak 38 orang (21,11 %). Sisanya 7,78 % atau 14 orang diupahkan dan 6,67 % atau 12 orang disewakan (lihat Tabel 4.4).

Tabel 4.4 Penggunaan Tanah Ulayat Secara Umum

Pernyataan	Frekwensi	Prosentase
Diolah saudara	47	26,11
Bagi hasil	43	23,89
Disewakan	12	6,67
Bersama-sama	26	14,44
Dikerjakan sendiri	38	21,11
Diupahkan	14	7,78
J u m l a h	180	100,00

Tabel 4.4 di atas memperlihatkan bahwa tanah ulayat yang ada masih dikerjakan oleh saudara-saudara satu suku, walaupun ada yang diupahkan atau disewakan masih dibawah kekuasaan kaum.

c. Pengawasan Tanah Ulayat

Dari temuan di lapangan sebagian besar pengawasan dilakukan oleh mamak kepala waris 33,88 % atau 61 orang

dan orang tua kami 25,56 % atau 46 orang. Sedangkan yang diawasi oleh saudara 10,56 % atau 19 orang dan 30 % atau 54 orang diawasi secara bersama (lihat tabel 4.5).

Tabel 4.5 Pengawasan Tanah Ulayat

Pernyataan	Frekwensi	Prosentase
Mamak kepala waris	61	33,38
Orang tua kami	46	25,56
Saudara kami	19	10,56
Secara bersama-sama	54	30,00
J u m l a h	180	100,00

d. Penjualan Tanah Ulayat

Mengenai tanah ulayat yang dijual 162 orang atau 90% menyatakan tidak pantas untuk dijual sedangkan 10 % lagi atau 18 orang menyatakan boleh dijual. Alasan responden dengan pernyataan di atas adalah sebagai berikut : 84 orang atau 46,47 % menyatakan tanah ulayat adalah milik kaum, 34 orang atau 18,89 % menyatakan bahwa tanah itu sudah dibagi-bagikan, yang lainnya menyatakan tanah ulayat digunakan turun-temurun, 15 orang atau 8,33 % menyatakan tanah ulayat digunakan secara bergantian. Sisanya sebanyak 5,56 % atau 10 orang menyatakan takut mendapat kutukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Pernyataan Tentang menjual Tanah Ulayat

Pernyataan	F	%	Alasan	F	%
Boleh dijual	18	10,00	Milik kaum	84	46,47
Tidak pantas dijual	162	90,00	Sudah dibagi- bagi	34	18,89
			Digunakan turun- temurun	37	20,56
			Digunakan secara bergantian	15	8,83
			Takut dapat kutukan	10	5,56
J u m l a h	180	100,00		180	100,00

Orang mau menjual tanah ulayat disebabkan untuk memenuhi kebutuhan 58 orang atau 33,22 % dan 36 orang atau 20 % menyatakan karena harga tanah yang melambung tinggi, sedangkan 46 orang atau 25,56 % menyatakan tidak ada pilihan dan 23 orang atau 12,78 % karena dimanfaatkan untuk sarana umum. Sisanya sebanyak 17 orang atau 9,44 % menyatakan untuk mendapatkan modal.

Temuan ini menjelaskan kepada kita bahwa penyebab orang mau menjual tanah dikarenakan untuk memenuhi kehidupan dan harga tanah yang melambung karena adanya pembangunan.

Sikap responden jika ada anggota keluarga atau kemenakan yang akan menjual tanah ulayat sebanyak 60 orang atau 33,33 % memberikan pengertian kepadanya dan 35 orang atau 19,44 % menyatakan tergantung mufakat kaum, sedangkan sebanyak 38 orang atau 21,11 % melarang dan 23 orang atau 12,78 % menyatakan tergantung kepada mamak kepala kaum. Sisanya sebanyak 16 orang atau 8,89 % menyatakan setuju dan delapan orang atau 4,44 % menyatakan menggugat.

Temuan di atas menjelaskan kepada kita bahwa sebagian besar dari responden masih ingin memberikan pengertian kepada yang akan menjual tanah supaya tanah ulayat jangan dijual dan sebagian lagi tergantung pada mufakat kaum dan melarang untuk menjual tanah ulayat. Hanya sebagian kecil saja dari responden yang menyetujui tanah ulayat boleh dijual.

e. Pensertifikatan Tanah Ulayat

Pernyataan responden tentang pensertifikatan tanah ulayat sebagian besar menyatakan belum mensertifikatkan tanah mereka yaitu sebanyak 70 % (126 orang) dan 30 % atau 54 orang menyatakan telah mensertifikatkannya.

Responden yang telah mensertifikatkan tanah pemiliknya atas nama mamak kepala waris sebanyak 38,89 % atau 21 orang dan atas nama bersama(suku) sebanyak 22,22 % atau 12 orang, sedangkan atas nama saudara perempuan sebanyak 38,89 % atau 21 orang (lihat tabel 7).

Tabel 4.7 Penguasaan Tanah Ulayat Setelah Disertifikatkan

Pernyataan responden	Frekwensi	Prosentase
Atas nama :		
- Mamak kepala waris	21	38,89
- Bersama(suku)	12	22,22
- Saudara perempuan	21	38,89
J u m l a h	54	100

Hal ini berarti sertifikat atas nama pemiliknya berbeda-beda sesuai dengan keinginan dari suku itu sendiri sedangkan mengenai penguasaannya dari tanah yang telah

disertifikatkan tersebut sebagian besar sudah ditunjuk sebanyak 75 % dengan tujuan supaya jelas pemilikannya dan tidak menimbulkan pertengkaran lagi, sebagian kecil yaitu sebanyak 25 % belum ditunjuk penguasaannya dengan tujuan tanah tersebut masih dalam keadaan utuh milik bersama (suku) yang digunakan sepenuhnya untuk kemajuan suku.

Yang menggunakan tanah ulayat setelah disertifikatkan menurut pengamatan responden dapat dilihat pada tabel 4.8

Tabel 4.8 Penggunaan Tanah Ulayat Setelah Disertifikatkan

Pernyataan	Frekwensi	Prosentase
Mamak kepala waris	16	29,63
Saudara	22	40,74
Kemenakan dan orang tua	16	29,63
J u m l a h	54	100

Tabel 4.9 di bawah ini menerangkan tentang pengawasan tanah ulayat setelah disertifikatkan.

Tabel 4.9 Pengawasan Tanah Ulayat Setelah Disertifikatkan

Pernyataan	Frekwensi	Prosentase
Mamak kepala waris	19	35,18
Bersama	4	7,41
Orang tua	31	57,41
J u m l a h	54	100

Pernyataan responden tentang yang menggunakan tanah sebelum tanah ulkayat disertifikatkan adalah sebagai berikut : Yang terbanyak mamak kepala waris yaitu 51,85 % atau 28 orang dan saudara sebanyak 35,19 % atau 19 orang sisanya sebanyak 12,96 % orang tua dan kemenakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.10

Tabel 4.10 Menggunakan Tanah Ulayat Sebelum Disertifikatkan

Pernyataan	Frekwensi	Prosentase
Mamak kepala waris	28	51,85
Saudara	19	35,19
Orang tua dan kemenakan	7	12,96
Jumlah	54	100

Sedangkan yang menguasai tanah sebelum tanah ulayat disertifikatkan adalah sebagai berikut : Yang terbanyak 38 orang atau 70,37 % adalah mamak kepala waris dan saudara kami sebanyak 16,67 % atau sembilan orang, yang lainnya sebanyak 12,96 % atau tujuh orang adalah orang tua dengan kemenakan (Tabel 4.11)

Tabel 4.11 Penguasaan Tanah Ulayat Sebelum Disertifikatkan

Pernyataan	Frekwensi	Prosentase
Mamak kepala waris	38	70,37
Saudara kami	9	16,67
Orang tua dan kemenakan	7	12,96
Jumlah	54	100

Tabel 4.12 menerangkan tentang pengawasan tanah ulayat sebelum disertifikatkan.

Tabel 4.12 Pengawasan Tanah Ulayat Sebelum Disertifikatkan

Pernyataan	Frekwensi	Prosentase
Mamak kepala waris	38	70,37
Bersama	10	18,52
Orang tua dan kemenakan	6	11,11
Jumlah	54	100

f. Pelayanan Umum

Tanggapan responden jika tanah ulayat dijadikan pusat pelayanan umum sebagian besar menerima dengan perincian sebagai berikut : 52,78 % atau 95 orang menyatakan menerima jika tanah ulayat diberikan untuk pelayanan umum dan 32,22 % atau 58 orang menyatakan terserah pada kesepakatan kaum. Sedangkan 15 % atau 27 orang menyatakan menolak memberikan tanah ulayat untuk pelayanan umum karena akan merugikan.

3. Peraturan Adat

Berdasarkan pengamatan responden peraturan adat yang mengatur tentang penguasaan dan penggunaan tanah ulayat adalah sebagai berikut : jumlah terbanyak 51,21% atau 92 orang menyatakan peraturan adat itu ada dan masih berlaku dan 29,44% atau 53 orang menyatakan peraturan adat itu ada tetapi sekarang sudah tidak berlaku lagi, yang lainnya sebanyak 19,44% atau 35 orang menyatakan tidak tahu dengan adat atau ~~atau~~ tidak adanya peraturan adat yang mengatur tentang penguasaan dan penggunaan tanah ulayat.

Adapun jenis peraturan adat tentang pengolahan dan penggunaan tanah menurut responden adalah sebagai berikut penggunaan tanah secara bergilir dinyatakan oleh 69% responden atau 47,59% dan 49 responden atau 33,79% menyatakan tentang bagi hasil, sisanya 27 responden atau 18,62% menyatakan pelakat turun ke sawah.

Dari 145 responden yang menyatakan ada peraturan adat yang mengatur tentang penggunaan dan penguasaan tanah ulayat 33,10% atau 48 orang menyatakan mengikuti

peraturan adat sepenuhnya dan 31,72% atau 46 orang mengatakan memperhatikan peraturan adat tetapi tidak dilaksanakannya sepenuhnya sedangkan jumlah terbanyak 35,17% atau 51 orang mengatakan kurang memperhatikan peraturan adat itu lagi.

Berdasarkan temuan di atas terlihat bahwa peraturan adat yang mengatur tentang penguasaan dan penggunaan tanah ulayat itu masih ada namun peraturan adat tersebut kurang dilaksanakan sebagaimana mestinya.

4. Ketegangan Sosial

Berdasarkan pengamatan 180 orang responden terhadap sengketa/pertengkarannya yang disebabkan oleh tanah ulayat 37,22% atau 67 orang mengatakan sering terjadi pertengkarannya dan 41,67% atau 75 orang mengatakan kadang-kadang, sedangkan 21,11% atau 38 orang mengatakan hampir tidak pernah terjadi pertengkarannya tentang tanah ulayat.

Dari 142 responden yang mengatakan pernah terjadi pertengkarannya, 35,92% atau 43 orang menyatakan tidak akur dan ingin menguasai sendiri dan 30,28% atau 43 orang mengatakan karena ingin saling menguasai. Sedangkan 23,94% atau 34 orang mengatakan mamak tidak bijaksana dan ingin menguasai, sisanya 9,86% atau 14 orang mengatakan tidak tahu ranji silsilah keturunannya.

Pendapat responden tentang permasalahan pendapat di atas adalah sebagai berikut : 43,33% atau 78 orang menyatakan merupakan permasalahan biasa dan 43,89% atau 79 orang tidak memberi pernyataan atau tidak tahu, sisanya

sebanyak 23 orang atau 12,78% menyatakan merupakan permasalahan yang harus diselesaikan.

Penyebab kejadian pertengkaran/pertentangan tersebut yang paling banyak 67,22% atau 121 orang adalah kurangnya musyawarah dan 18,33% atau 33 orang karena merasa dirugikan. Sedangkan 12,22% atau 22 orang karena tidak mengetahui ranji, sisanya 2,22% atau empat orang karena tidak ada rasa saling menghormati.

Pertengkaran tentang tanah ulayat biasanya terjadi antara mamak dan kemenakan 51,11% atau 92 orang dan 23,89% atau 43 orang antara saudara satu kaum. Sedangkan antara kaum dengan kaumnya 13,33% atau 24 orang dan antara mamak dengan kemenakan 10% atau 18 orang, sisanya 1,67% atau tiga orang antara adik dengan kakak.

Usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah musyawarah dan saling menghormati 33,89% atau 61 orang dan mamak bijaksana dan berlaku adil 35,56% atau 64 orang. Sedangkan 19,44% atau 35 orang mengatakan KAN (kerapatan Adat Nagari) harus berfungsi dan 8,89% atau 16 orang mengatakan ikut berfungsi dan 8,89% atau 16 orang mengatakan ikuti ketentuanyang berlaku, sisanya 2,22% atau empat orang mengatakan melalui penyuluhan dan pendidikan.

Menurut pendapat responden yang dapat menyelesaikan pertengkaran/sangketa adalah Datuk/Mamak sebanyak 48,33% atau 87 orang dan 28,33% atau 51 orang menyatakan penghulu adat. Sedangkan 17,78% atau 32 orang menyatakan terserah pada yang bertengkar, sisanya 5,56% atau 10 orang

mengatakan pemerintah daerah.

5. Hubungan Keekerabatan

Hubungan kekerabatan dalam masyarakat pada saat penelitian ini menurut responden adalah sebagai berikut : 28,33% atau 51 orang mengatakan biasa saja 54,44% atau 98 orang mengatakan sudah mulai renggang dan 17,22% atau 31 orang mengatakan sudah sangat renggang.

a. Peranan Mamak

Pendapat responden tentang peranan mamak pada saat penelitian ini adalah sebagai berikut : 46,11% atau 83 orang mengatakan sudah berubah dan 32,78% atau 38 orang mengatakan masih seperti biasa.

Adapun pernyataan di atas disebabkan oleh mamak itu sendiri, 26,67% atau 48 orang dan karena tuntunan zaman 23,89% atau 43 orang. Sedangkan karena keadaan ekonomi 23,33% atau 42 orang dan karena pengaruh pendidikan 17,22% atau 31 orang, sisanya sebanyak 8,89% atau 16 orang karena adat itu sendiri.

b. Hubungan Mamak Dengan kemenakan

Hubungan mamak dengan kemenakan menurut pengamatan responden 26,67% atau 48 orang cukup kuat, sedangkan 23,89% atau 43 orang mengatakan kuat, 36,67 atau 66 orang kurang kuat dan 12,77% atau 23 orang mengatakan tidak ada hubungan lagi antara mamak dan kemenakan (tidak kuat), akan lebih jelas dilihat pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13 Hubungan Mamak dengan Kemenakan

Pernyataan	Frekwensi	Persentase
Kuat	43	23,89
Cukup kuat	48	26,67
Kurang kuat	66	36,67
Tidak ada hubungan	23	12,77
J u m l a h	180	100,00

Membina hubungan mamak dengan kemenakan supaya tetap baik menurut responden dapat dilakukan dengan saling menghormati sebanyak 32,22% atau 58 orang dan saling mengunjungi sebanyak 26,11% atau 47 orang. Sedangkan yang saling membantu mengatakan sebanyak 17,22% atau 31 orang dan 12,78% atau 23 orang mengatakan saling mempercayai yang lainnya sebanyak 11,67% atau 21 orang mengatakan dengan mengikuti peraturan adat.

Pendapat responden tentang pengaruh sertifikat tanah ulayat terhadap hubungan kemenakan dengan mamak dan saudaranya adalah sebagai berikut : sebagian besar 51,67% atau 93 orang mengatakan besar pengaruhnya dan 18,89% atau 34 orang mengatakan tidak ada pengaruhnya sedangkan 29,44% atau 53 orang mengatakan hanya sedikit pengaruhnya.

Pengaruh yang terlihat akibat mensertifikatkan tanah ulayat adalah memperjauh jarak dan menimbulkan pertengkaran. Dari hasil temuan di lapangan, setelah tanah disertifikatkan makin jarang (56,67% atau 102 responden) yang datang berkunjung atau mengunjungi dan 27,22% atau 49 orang mengatakan masih sering berkunjung, sisanya 16,11% atau 29 orang mengatakan hampir tidak pernah lagi

berkunjung atau mengunjungi saudara/kemenakan/mamaknya.

c. Masyarakat pendatang

Persepsi responden terhadap masyarakat pendatang secara rinci terlihat pada tabel 4.14.

Tabel 4.14 Persepsi terhadap Masyarakat Pendatang

Pernyataan	F	%
Menerima	91	50,56
Membiarkan mereka mencari hidup	52	28,88
Mengganggu budaya dan ketentraman	37	27,56
Jumlah	180	100,00

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pernyataan responden tentang masyarakat pendatang merupakan hal yang lumrah karena itu sebagian besar responden mengatakan biasa dan hanya sebagian kecil yang mengatakan mengganggu budaya dan ketentraman.

B. Penujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dilakukan pengolahan data dengan menggunakan statistik inferensial yang telah ditetapkan. Hipotesis yang diajukan ditolak jika χ^2 hitung lebih kecil dari χ^2 tabel pada tingkat kepercayaan 0,95 atau alpha 0,05. Sebaliknya akan diterima apabila χ^2 hitung lebih besar dari χ^2 tabel pada tingkat kepercayaan 0,95 atau alpha 0,05. Hasil pengolahan data dari masing-masing hipotesis adalah sebagai berikut .

1. Perubahan Pola Penguasaan dan Pola Penggunaan Tanah Ulayat Akan Memperlemah Hubungan Kekerabatan

Faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap hubungan kekerabatan di masyarakat Minangkabau yang sehubungan dengan tanah ulayat suku adalah perubahan pola penguasaan, perubahan pola penggunaan dan perubahan pola pengawasan. Oleh karena itu pengujian hipotesis ini dibagi dalam tiga bagian yaitu : perubahan pola penguasaan, perubahan pola penggunaan dan perubahan pola pengawasan.

a. Perubahan Pola Penguasaan

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah ditentukan terhadap hipotesis yang diajukan ternyata:

$$\begin{aligned}\chi^2 \text{ hitung} &= 6,84 \\ \chi^2 \text{ tabel} &= 5,99 \\ df &= 2\end{aligned}$$

Adanya perubahan pola penguasaan terhadap tanah ulayat

berpengaruh nyata kepada hubungan kekerabatan, kenyataan ini terlihat dari penguasaan bersama (suku) menjadi penguasaan secara pribadi sehingga perubahan penguasaan tanah ulayat terbukti akan memperlemah hubungan kekerabatan yang ada di tengah-tengah masyarakat tersebut.

b. Perubahan Pola Penggunaan

Dari hasil pengolahan data yang telah ditetapkan terhadap hipotesis yang diajukan ternyata:

$$\begin{aligned} x^2 \text{ hitung} &= 7,02 \\ x^2 \text{ tabel} &= 5,99 \\ df &= 2 \end{aligned}$$

Perubahan pola penggunaan tanah ulayat berpengaruh nyata terhadap hubungan kekerabatan. Kenyataan ini terlihat dari penggunaan yang diatur secara musyawarah/mufakat kaum (suku) menjadi penggunaan yang diatur oleh yang memiliki tanah tersebut sehingga terjadi perubahan pola penggunaan dalam tanah ulayat tersebut. Ini berarti perubahan pola penggunaan tanah ulayat terbukti akan menyebabkan lemahnya hubungan kekerabatan.

c. Perubahan Pola Pengawasan

Hasil pengolahan data menunjukkan :

$$\begin{aligned} x^2 \text{ hitung} &= 25,82 \\ x^2 \text{ tabel} &= 5,99 \\ df &= 2 \end{aligned}$$

Pola pengawasan tanah ulayat berpengaruh nyata terhadap hubungan kekerabatan. Hal ini terlihat dari pengawasan yang dilakukan secara bersama (suku) menjadi pengawasan

yang dilakukan secara individu. Kenyataan ini menunjukkan perubahan pola pengawasan tanah ulayat terbukti berpengaruh terhadap hubungan kekerabatan.

Dengan demikian hipotesis yang diajukan diterima kebenarannya karena χ^2 hitung lebih besar dari χ^2 tabel pada taraf kepercayaan 0,95.

2. Pengukuhan Pemilikan Tanah Ulayat Suku Secara Perorangan Mempercepat Terjadinya Perubahan Pola Penguasaan dan Pola Penggunaan Tanah Ulayat

Pada bagian ini dikemukakan pengukuhan pemilikan tanah ulayat suku secara perorangan (Sertifikat) berpengaruh terhadap terjadinya perubahan pola penguasaan dan pola penggunaan tanah serta pola pengawasan.

a. Pengukuhan Pemilikan Tanah Ulayat Terhadap Perubahan Pola Penguasaan

Hasil pengolahan data menunjukkan :

χ^2 hitung	=	9,24
χ^2 tabel	=	5,99
df	=	2

Uji statistik membuktikan terdapatnya hubungan antara pengukuhan pemilikan tanah ulayat secara perorangan (sertifikat) terhadap perubahan penguasaan tanah ulayat. Hal ini berarti mensertifikatkan tanah (pemilikan secara perorangan) menyebabkan terjadinya perubahan dari milik bersama menjadi milik individu. Dengan demikian pengukuhan pemilikan tanah ulayat akan mempercepat terjadinya perubahan pola penguasaan tanah ulayat.

b. Pengukuhan Pemilikan Tanah Ulayat Terhadap Perubahan Pola Penggunaan

Uji statistik menunjukkan :

χ^2 hitung	=	12,64
χ^2 tabel	=	5,99
df	=	2

Hasil di atas membuktikan adanya hubungan antara pengukuhan pemilikan tanah ulayat terhadap perubahan pola penggunaan. Dengan adanya sertifikat seseorang bisa menggunakan tanah tersebut sesuai dengan kebutuhannya dan mempunyai hak untuk menggunakannya kapan saja sehingga pengukuhan pemilikan tanah ulayat akan mempercepat perubahan pola penggunaan tanah ulayat itu sendiri. Hal ini tentu akan merobah konsepsi penggunaan tanah ulayat menurut Hukum Adat Minangkabau.

c. Pengukuhan Pemilikan Tanah Ulayat Terhadap Perubahan Pola Pengawasan

Dari hasil pengolahan data :

χ^2 hitung	=	14,76
χ^2 tabel	=	5,99
df	=	2

Adanya hubungan antara pengukuhan pemilikan tanah ulayat dengan pola pengawasan menunjukkan bahwa pengukuhan pemilikan tanah ulayat berpengaruh terhadap perubahan pengawasan tanah ulayat.

Dengan demikian hipotesis yang diajukan terbukti kebenarannya, karena χ^2 hitung lebih besar dari χ^2 tabel

pada taraf kepercayaan 0,95.

3. Keterbukaan Masyarakat Menerima Perubahan Yang Terjadi Akan Memperlemah Hubungan Kekkerabatan

Keterbukaan masyarakat menerima perubahan yang terjadi dibagi ke dalam tiga bagian yaitu : pengaruh sertifikat terhadap hubungan kekerabatan, pengaruh masyarakat pendatang terhadap hubungan kekerabatan dan pengaruh memberikan tanah ulayat untuk pelayanan umum terhadap hubungan kekerabatan.

a. Sertifikat terhadap hubungan kekerabatan.

Dari hasil pengolahan data ternyata :

$$\begin{array}{l} x^2 \text{ hitung} = 15,6 \\ x^2 \text{ tabel} = 5,99 \\ df = 2 \end{array}$$

Hal ini membuktikan adanya pengaruh mensertifikatkan tanah ulayat terhadap hubungan kekerabatan. Keterbukaan masyarakat untuk menerima perubahan yang terjadi akan memperlemah hubungan kekerabatan, karena dengan adanya sertifikat akan merubah pola penguasaan dan penggunaan serta pengawasan tanah ulayat. Kenyataan inilah yang menunjukkan bahwa keberadaan sertifikat berpengaruh pada hubungan kekerabatan.

b. Masyarakat Pendatang Dengan Hubungan keberadaan

Berdasarkan pengolahan data ternyata :

$$\begin{array}{l} x^2 \text{ hitung} = 25,05 \\ x^2 \text{ tabel} = 5,99 \\ df = 2 \end{array}$$

Uji statistik membuktikan bahwa ada pengaruh masyarakat pendatang terhadap hubungan keberadaan, dengan kata lain keterbukaan masyarakat dalam menerima kehadiran pendatang akan memperlemah hubungan kekerabatan. Hal ini disebabkan adanya perubahan tanggung jawab dari mamak kepada bapak (sumenda) sehingga hubungan anak (kemenakan) lebih dekat kepada bapak dibandingkan kepada mamaknya, sehingga hubungan antara mamak dan kemenakan semakin renggang.

c. Pelayanan Umum Terhadap Hubungan Kekerabatan.

Hasil pengolahan data menunjukkan :

$$\begin{aligned} \chi^2 \text{ hitung} &= 23,8 \\ \chi^2 \text{ tabel} &= 5,99 \\ df &= 2 \end{aligned}$$

Hal ini berarti, memberikan tanah ulayat untuk sarana pembangunan berpengaruh terhadap hubungan kekerabatan. Dengan kata lain keterbukaan masyarakat untuk memberikan tanah ulayat dijadikan pusat pelayanan kepada umum akan memperlemah hubungan kekerabatan. Kenyataan ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah tanah yang akan dikelola suku (kaum) secara bersama sehingga sering menimbulkan pertengkaran dan menyebabkan renggangnya hubungan diantara mereka (hubungan kekerabatan).

Dengan demikian hipotesis keterbukaan masyarakat menerima perubahan yang terjadi akan memperlemah hubungan kekerabatan terbukti pada taraf kepercayaan 0,95.

C. Pembahasan

Dalam masyarakat Minangkabau, tanah merupakan media pemersatu dan berfungsi dalam mempertahankan keberadaan masyarakat hukum adatnya. Namun karena adanya perubahan pandangan dari masyarakat terhadap tanahnya, maka tanah yang semula hasilnya ditujukan untuk kepentingan sukunya (kaumnya) secara berangsur-angsur hilang dan muncul bentuk baru yang dilandasi pandangan rasional yang berorientasi kepada nilai ekonomis.

Perubahan bentuk penguasaan dan penggunaan serta pengawasan tanah ulayat akan diikuti oleh perubahan nilai-nilai hubungan kekerabatan yang terbentuk dan terikat oleh keberadaan jenis penguasaan dan penggunaan serta pengawasan tanah ulayat itu sendiri.

Selanjutnya pada bagian ini akan dikemukakan perubahan yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan.

1. Pola Penguasaan dan Penggunaan Tanah Ulayat Terhadap Hubungan Kekerabatan

Perubahan bentuk penguasaan dan penggunaan tanah akan diikuti oleh perubahan nilai-nilai hubungan kekerabatan yang terbentuk oleh keberadaan jenis penguasaan tanah ulayat tersebut.

Pada bagian ini diungkapkan perubahan hubungan kekerabatan karena perubahan pola penguasaan dan penggunaan tanah ulayat. Sebagaimana ketentuan adat masyarakat Minangkabau, seorang anak memakai suku ibu dan

akan menerima pusaka dari mamaknya. Konsekwensinya harta warisan akan tetap turun temurun kepada anak perempuan di bawah penguasaan mamak.

Penggarapan atau pembagian penguasaan tanah pada mulanya ditentukan oleh mamak sebagai orang yang "ditinggikan saranting, didahulukan salangkah", (ditinggikan seranting, didahulukan selangkah). Sehingga hasil musyawarah kaum menyatakan hasil pengolahan tanah harus disisihkan untuk mamak, yang disimpan di rumah yang mengolah tanah untuk sewaktu-waktu dapat digunakan oleh anggota kaum yang membutuhkannya seperti untuk pesta, kenduri dengan seizin mamak terlebih dahulu.

Perubahan pola penguasaan dan penggunaan tanah ulayat disamping disebabkan oleh pengalih gunaan tanah itu sendiri dari tanah sawah menjadi perumahan atau tempat pelayanan umum, juga disebabkan oleh pengukuhan pemilikan dengan sertifikat yang menyebabkan perubahan status tanah.

Perubahan status tanah dari yang semula dimiliki secara bersama-sama di bawah pengawasan mamak sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap keberadaan tanah baik ke luar maupun ke dalam, menjadi pemilikan secara pribadi yang dikuasai dan dimanfaatkan sesuai dengan rencana pribadi sehingga menyebabkan terjadinya perubahan hubungan kekerabatan antara mamak dengan kemenakannya.

Dengan adanya pengukuhan hukum terhadap pemilikan tanah yang telah disertifikatkan, maka disatu pihak kemenakan merasa terbebas dari salah satu ikatan adat yang menyangkut perlindungan hak atas tanah. Sedangkan dilain

pihak mamak merasa agak terbebas dari kewajibannya "siang mancaliak-caliak, malam mandanga-danga" (siang melihat-lihat, malam mendengar-dengar) sehubungan dengan tanah ulayat.

Adanya rasa saling terlepas dari ikatan yang sangat kuat tersebut berpengaruh pada hubungan kekerabatan yang terbentuk dengan adanya kewajiban mamak untuk memelihara atau melindungi tanah sukunya (kaumnya).

Selanjutnya perubahan hubungan kekerabatan terlihat dari perubahan peran mamak yang semula bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kemenakan, menjadi lebih bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya sendiri.

Pergeseran tanggung jawab ini didukung oleh timbulnya semenda (menantu) menetap dalam kehidupan keluarga Minangkabau. Sebagai suami atau bapak telah tinggal di rumah yang telah diperuntukkan bagi keluarga intinya. Sehingga suami tidak lagi menjadi suami yang pulang ke rumahnya pada malam hari saja, sedangkan siang hari ia bekerja di rumah orang tuanya atau saudaranya (matrilinialnya). Tetapi lelaki (suami) merasa bertanggung jawab terhadap pendidikan dan kelangsungan hidup anak dan istrinya, dia juga bertanggung jawab terhadap tanah istri (tanah kaum istri yang pembagian haknya).

Peralihan tanggung jawab mamak kepada bapak dalam pengawasan tanah tidaklah berarti bapak dapat bebas berbuat sekehendaknya terhadap tanah yang berasal dari tanah kaum istrinya.

Berkurangnya urusan dan tanggung jawab mamak dalam kaumnya dan makin beratnya tanggung jawab bapak terhadap anak dan istrinya menyebabkan daya tarik untuk datang berkunjung ke rumah saudara dan kemenakan semakin berkurang. Hal ini tentu menyebabkan melemahnya hubungan kekerabatan.

Disamping itu masyarakat Minangkabau, kedudukan seorang lelaki pada masyarakat merupakan "mamak" terhadap kemenakannya. Dalam musyawarah keluarga "mamak" merupakan pimpinan terhadap kemenakannya, sebaliknya kemenakan mengakui keberadaan "mamak" karena "mamak" adalah tumpuan harapan mereka.

Kemenakan laki-laki merupakan tumpuan harapan pelanjut pewarisan, sedangkan kemenakan wanita menjadi tumpuan harapan pemelihara harta pusaka, karena itu kepada wanita tergantung harapan tempat "minta makan dan minum" dikala tua. Secara adat seorang mamak yang meninggal dunia di rumah istri atau anaknya akan dijemput dan dibaringkan di rumah orang tuanya (sakonya) serta dikuburkan di pandam pekuburan (sukunya). Tetapi sekarang karena kemenakan sudah menjadi tanggung jawab bapak (semenda) dan harta pusaka sudah semakin berkurang maka kemenakan wanita bukanlah tempat bergantung untuk minta makan dan minum di hari tua namun mamak tetap dikuburkan di pandam pekuburan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa peraturan adat tentang pengolahan dan penggunaan tanah ulayat pada prinsipnya bertujuan agar semua anggota kaum (suku) dapat menikmati hasil pengolahan

tanah kaumnya secara merata. Tetapi peraturan adat tentang pengolahan dan penggunaan tanah tersebut telah mengalami perubahan.

Dengan terjadinya perubahan atau mulai diabaikan berlakunya peraturan adat tentang pengolahan dan penggunaan tanah, maka sebagian tanah yang semula hasilnya diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan anggota keluarga, termasuk untuk memenuhi kebutuhan mamak jika telah tua sudah berkurang atau sudah tidak ada. Akibatnya kalau semula keberadaan mamak dalam rumah kemenakan atau dalam rumah "sako" tidak akan memberatkan kemenakan, maka sekarang terjadi keadaan yang sebaliknya, mamak di rumah kemenakan akan memberatkan kemenakan atau saudaranya karena pembagian hasil yang demikian sudah tidak ada atau sudah berkurang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan pola penguasaan dan penggunaan tanah memperlemah hubungan kekerabatan di dalam masyarakat Minagkabau.

2. Penguatan Pemilikan Secara Pribadi

Penguatan penguasaan tanah secara pribadi akan menyebabkan pemegang hak merasa lebih aman dan bebas untuk menggunakan dan mengolah tanahnya sesuai rencana. Tetapi jika tanah dimiliki dan dikuasai secara bersama, maka pengolahan dan penggunaannya akan selalu tergantung kepada kesepakatan kaum dan harus tunduk pada peraturan adat.

Perubahan belakunya peraturan adat disebabkan oleh

tanah yang akan diolah atau digarap sudah semakin berkurang sebagai akibat dari penyalahgunaan tanah, dari tanah pertanian menjadi tanah perumahan maupun akibat adanya perkantoran dan tempat pelayanan umum baik akibat dari bertambahnya anggota kaum (suku) itu sendiri maupun akibat dari urbanisasi.

Pada dasarnya dalam kehidupan masyarakat hukum adat Minangkabau pengolahan dan penggunaan tanah diatur menurut hukum adat seperti pada saat turun ke sawah dimulai secara bersama-sama dan anggota suku yang akan ditentukan secara musyawarah. Namun sejak adanya sertifikat maka pengolahan dan penggunaan tanah secara bergilir telah berkurang begitu juga halnya dengan musyawarah untuk yang akan mengolah atau menggunakan tanah karena banyak yang telah ditunjuk.

Dengan adanya sertifikat hak milik tanah maka alih-guna akan dapat dengan mudah dilaksanakan, hal ini mengakibatkan masyarakat tidak lagi terikat kepada peraturan adat tentang pengolahan dan penggunaan tanah ulayat.

Pengolahan dan penggunaan tanah ulayat suku dalam masyarakat hukum adat dikenal dengan sifat "mengembang dan mengempisnya bola", bila ditiupkan udara ke dalamnya maka untuk sementara udara tersebut akan terpisah dari udara yang berada diluarnya, tetapi bila bola tersebut dikempeskan maka udara yang ada di dalamnya akan keluar. Begitu pula halnya dengan pengolahan dan penggunaan tanah adat oleh anggota kaum (suku). Tanah akan terlepas dari

penggunaan suku dan berada dibawah tangan penguasaan pengolah tetapi jika ditelantarkan atau dibiarkan maka akan kembali berada di bawah penguasaan suku (kaumnya).

Bertitik tolak dari aturan adat yang demikian maka dengan adanya sertifikat atas tanah, pemegang hak "ganggam bauntuk, hiduik bapangadok" atau yang namanya tercantum dalam sertifikat akan merasa lebih aman.

Bagi mereka terbuka kesempatan untuk tidak mengolah atau menggunakan tanahnya untuk sementara waktu, dengan tanpa adanya keraguan atau kesangsian haknya akan hilang atau diambil oleh anggota keluarganya (suku) yang lain, karena haknya telah dilindungi oleh hukum.

Pada dasarnya pensertifikatan tanah bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah dan sekaligus perlindungan hukum hak atas tanah.

Pelaksanaan peraturan adat tentang pengolahan dan penggunaan tanah akan memperlihatkan keberadaan penguasaan tanah yang berada pada tangan mamak, karena menurut adat Minangkabau yang akan menentukan pengolahan atau yang akan menggunakan tanah adalah mamak atas dasar musyawarah suku. tetapi dengan adanya pengukuhan pemilikan tanah dalam bentuk sertifikat maka penguasaan dan penggunaan tanah terletak pada orang yang memiliki sertifikat tersebut. Dengan demikian pengukuhan pemilikan yang ditandai dengan sertifikat akan mempercepat terjadinya perubahan pola penguasaan dan penggunaan serta pengawasan dari tanah ulayat.

3. Keterbukaan Menerima Perubahan

Hubungan kekerabatan yang telah terbentuk secara harmonis dalam masyarakat sudah mulai berubah. Perubahan ini disebabkan secara alamiah manusia mempunyai sifat yang dinamis di samping adanya unsur "agent of social change" (unsur penggerak perubahan sosial) dalam hal ini kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada berbagai segi kehidupan. Kedua hal inilah yang menyebabkan terjadinya keterbukaan masyarakat untuk menerima unsur-unsur nilai baru yang diduga menyebabkan timbulnya perubahan hubungan kekerabatan dalam masyarakat Minangkabau .

Dalam masyarakat matrilineal hubungan antara mamak dengan anak (kemenakan) akan lebih dekat dibandingkan dengan hubungan bapak dengan anak. Namun dengan berkurangnya media pengikat hubungan kekerabatan dalam keluarga matrilineal dan masuknya nilai baru menyebabkan terjadinya pergeseran (perubahan) dalam hubungan kekerabatan antara mamak dengan kemenakannya. Sehingga hubungan anak dengan bapak lebih dekat dibandingkan dengan mamak dan kemenakan.

Keberadaan peraturan adat tentang pengolahan dan penggunaan tanah akan menimbulkan suatu ikatan tanggung jawab tersendiri. Dengan berangsur hilangnya peraturan adat tentang penggunaan dan pengolahan tanah dalam kehidupan masyarakat matrilineal menyebabkan berangsur hilangnya kewajiban dan hak yang seharusnya ada. Kenyataan yang demikian akan menciptakan suatu keadaan baru, dimana

antara mamak dengan kemenakan merasa terlepas dari hak dan kewajiban dalam kaitannya dengan media hubungan kekerabatan matrilinealnya.

Jika kita telusuri hubungan mamak dengan kemenakan yang dipertautkan oleh adanya ketentuan adat tentang pengolahan dan penggunaan tanah terlihat sudah semakin berkurang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya tanah yang bisa diolah dan digunakan secara bersama-sama dibawah pimpinan mamak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan berkurangnya tanah yang bisa diolah untuk dipergunakan secara bersama-sama dibawah pimpinan mamak, akan memperlemah hubungan kekerabatan atau kata lain pemilikan tanah secara hukum (sertifikat) menyebabkan lemahnya hubungan kekerabatan karena penguasaannya sudah tidak dibawah pimpinan mamak lagi.

Dari hasil uji statistik membuktikan bahwa keberadaan pendatang berpengaruh terhadap hubungan kekerabatan. Jika kita lihat pada masyarakat Minangkabau seorang anak akan merasa dekat dan bagian dari keluarga ibunya, sehingga keluarga ayah dianggap orang lain. Tapi dengan adanya perubahan tanggung jawab ayah terhadap anak, sehingga anak merasa lebih dekat dengan ayahnya (bapak) dibanding mamaknya. Disamping itu dengan adanya perkawinan antar suku tentu juga akan berpengaruh terhadap hubungan kekerabatan.

Para pendatang tentu membutuhkan tanah untuk pemukiman atau tempat berusaha, sedangkan tanah tersebut

bagi masyarakat merupakan ikatan kekerabatan yang didalamnya tercakup peranan dan kedudukan mamak. Karena kebutuhan akan tanah selalu meningkat menyebabkan permintaan terhadap tanah dari pendatang yang mempunyai kemampuan untuk membelinya akan memberikan rangsangan terhadap masyarakat yang didatanginya untuk melepaskan haknya atas tanah. Dengan melepaskan haknya atas tanah yang diolah atau sedang digunakannya oleh anggota kaum tersebut tentu telah menyalahi dari peraturan adat yang ada.

Sehingga keberadaan pendatang berpengaruh terhadap berkurangnya jumlah tanah yang bisa diolah oleh anggota kaum, oleh sebab itulah keberadaan pendatang berpengaruh terhadap hubungan kekerabatan karena dianggap mengurangi tanah ulayat mereka.

Sebagaimana temuan dalam penelitian ini bahwa 142 responden menyatakan pernah terjadi pertentangan atau pertengkaran mengenai tanah ulayat. Pertentangan yang paling banyak terjadi adalah antara mamak dengan kemenakan. Penyebab dari pertentangan ini paling banyak oleh kurangnya musyawarah dan merasa dirugikan serta tidak ada rasa saling menghormati.

Adanya sengketa tanah terutama untuk pembangunan tempat pelayanan umum bukan berarti ungkapan tidak senang masyarakat terhadap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan atau akan dilaksanakan. Namun karena kurangnya musyawarah untuk memberikan tanah ulayat kepada instansi/pemerintah yang akan membangun tempat pelayanan umum menyebabkan

anggota kaum merasa dirugikan. Hal inilah yang menyebabkan mulai renggangnya hubungan kekerabatan. Kejadian-kejadian seperti inilah yang paling banyak terjadi ditengah-tengah masyarakat sehingga kepercayaan kementerian kepada mamak semakin berkurang karena ulahnya sendiri.

Dengan demikian keterbukaan masyarakat untuk memberikan tanah ulayat dijadikan tempat pusat pelayan umum akan memperlemah hubungan kekerabatan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam uraian terdahulu telah dikemukakan beberapa hal yang erat kaitannya dengan penulisan ini, baik secara teoritis maupun kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan. Uraian-uraian dimaksud terbagi atas beberapa bagian yang semuanya terkait dengan judul "Dampak Pembangunan Terhadap Penguasaan Tanah Ulayat di Sumatera Barat".

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang merupakan penemuan dalam penelitian ini maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan. Selanjutnya berdasarkan kesimpulan akan dapat dikemukakan beberapa saran atau rekomendasi yang mungkin ada manfaatnya dalam rangka pengambilan kebijaksanaan untuk pembangunan, terutama yang menyangkut tanah ulayat.

A. Kesimpulan

Masyarakat Minangkabau yang dikenal dengan masyarakat matrilineal dengan sistem kekerabatan yang menempatkan wanita sebagai "bundo kanduang" dan laki-laki sebagai "ninik mamak". Laki-laki diharapkan sebagai pimpinan dan penanggung jawab terhadap tanah serta menjaga segala kemungkinan yang akan terjadi baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Sedangkan wanita sebagai tumpuan harapan untuk memelihara (mengolah tanah) dan tempat makan

serta minum bagi saudara laki-laki dikala tua serta penyelenggara penguburan disaat meninggal dunia.

Pada masyarakat Minangkabau hubungan manusia dengan tanah pada mulanya lebih bersifat magis religius dan ekonomis yaitu keberadaan tanah selain merupakan lambang martabat dari suatu suku juga berfungsi sebagai sumberdaya yang harus dipertahankan karena hubungan kekerabatan akan selalu terikat dengan baik sepanjang tanah tersebut masih milik bersama.

Namun demikian, pembangunan yang dilaksanakan disegala bidang telah menyebabkan masyarakat lebih bersifat realistik dan lebih ber-orientasi ekonomis terhadap tanahnya. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan pandangan masyarakat terhadap tanahnya, sehingga banyak menimbulkan perubahan sosial . Perubahan pola penguasaan, penggunaan serta pengawasan tanah ulayat menyebabkan lemahnya hubungan kekerabatan. Kenyataan ini disebabkan karena telah diperkenalkannya nilai-nilai baru tentang pemilikan tanah secara pribadi sehingga menyebabkan terjadinya perubahan penguasaan tanah yang dimiliki secara bersama menjadi penguasaan secara individu. Disamping itu dengan adanya penambahan penduduk baik dari anggota suku itu sendiri maupun dari pendatang tentu juga membutuhkan tanah untuk hidup mereka, keadaan ini ditambah lagi dengan adanya pembangunan untuk sarana pelayanan umum yang mengakibatkan jumlah tanah ulayat yang akan diolah oleh anggota suku berdasarkan azas musyawarah dan mufakat sudah semakin berkurang, sehingga sering

terjadi pertentangan baik antara mamak dengan kemenakan maupun antara anggota suku itu sendiri.

Keadaan inilah yang membuat hubungan antara mamak dengan kemenakan semakin jauh. Di samping itu akibat terjadinya pergeseran fungsi mamak kepada bapak (sumenda), menyebabkan kemenakan lebih dekat dengan bapaknya dibandingkan dengan mamak. Keadaan ini juga mengakibatkan makin melemahnya hubungan kekerabatan.

Berdasarkan hasil analisis dan uraian dalam pembahasan maka penelitian ini menyimpulkan :

1. Penelitian ini telah membuktikan bahwa perubahan pola penguasaan dan penggunaan tanah ulayat akan memperlemah hubungan kekerabatan.

Perubahan itu terlihat dari perubahan pola penguasaan dan pola penggunaan serta pola pengawasan tanah ulayat sebelum dan sesudah tanah ulayat tersebut disertifikatkan. Keadaan ini mengakibatkan kurangnya komunikasi yang telah menjadi tradisi bagi masyarakat sebelum mengolah tanah ulayat (musyawarah dan mufakat), sehingga keadaan ini menyebabkan makin melemahnya hubungan kekerabatan.

2. Penelitian ini telah membuktikan bahwa pengukuhan pemilikan tanah ulayat secara perorangan mempercepat terjadinya perubahan pola penguasaan dan pola penggunaan tanah ulayat.

Kenyataan ini terlihat dari pengaruh keberadaan sertifikat, karena individu yang memiliki sertifikat

berhak secara hukum untuk menguasai dan menggunakan serta mengawasi tanah yang telah disertifikatkan atas namanya, sehingga individu lainnya sudah tidak punya hak lagi. Hal inilah yang menyebabkan pengukuhan secara perorangan mempercepat terjadinya perubahan pola penguasaan dan pola penggunaan tanah ulayat.

3. Penelitian ini juga telah membuktikan bahwa keterbukaan masyarakat menerima perubahan yang terjadi akan memperlemah hubungan kekerabatan.

Keterbukaan masyarakat menerima perubahan, terlihat dari pengaruh keberadaan sertifikat yang dapat menguatkan hak bagi pemegangnya untuk menguasai dan menggunakan serta mengawasinya sehingga pemilikan bersama telah berubah menjadi pemilikan secara perorangan. Dengan adanya keterbukaan masyarakat untuk menerima keberadaan sertifikat tentu akan mempengaruhi pola penggunaan tanah ulayat yang berazaskan musyawarah dan mufakat. Hal inilah yang menyebabkan perubahan sosial masyarakat sehingga perubahan yang terjadi akibat keterbukaan masyarakat menerima keberadaan sertifikat akan memperlemah hubungan kekerabatan.

Meningkatnya kebutuhan akan sarana pelayanan umum menyebabkan tanah yang dikelola oleh suku semakin berkurang, keadaan seperti ini sering menyebabkan pertengkaran antara mamak dengan kemenakan serta saudara dalam suku tersebut, sehingga hubungan diantara mereka makin renggang.

Adanya pergeseran tanggung jawab mamak kepada bapak

(sumenda) membuat kemenakan lebih dekat dengan bapaknya dibanding dengan mamak. Kenyataan ini mengakibatkan hubungan antara mamak dengan kemenakan semakin renggang. Dengan demikian keterbukaan masyarakat menerima perubahan-perubahan yang terjadi akan memperlemah hubungan kekerabatan.

Berkaitan dengan uraian yang telah dikemukakan di atas bahwa dengan semakin berkurangnya pengaruh mamak terhadap kemenakan dalam keluarga matrilineal dan adanya kecenderungan perubahan pola penguasaan, pola penggunaan dan pola pengawasan tanah ulayat menyebabkan terjadinya perubahan hubungan kekerabatan akibat adanya keterbukaan masyarakat menerima nilai-nilai baru. Semuanya itu mengakibatkan keberadaan mamak dalam keluarga matrilineal hanya sebagai lambang, sedangkan eksistensinya makin lama makin tidak dirasakan lagi terutama pada daerah kota.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka dapat dikemukakan beberapa saran yang mungkin ada manfaatnya untuk masa mendatang.

Saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengatasi terjadinya pertentangan pada tanah ulayat diharapkan pada pelaksana pembangunan untuk bermusyawarah terlebih dahulu baik kepada mamak kepala waris atau penghulu/Datuk maupun anggota kaum. Hal ini sesuai dengan petitih "berjenjang naik , bertangga

turun". Sehingga jalur musyawarah/mufakat yang telah berurat berakar di Minangkabau masih tetap dilakukan walupun pembangunan terus berlanjut.

2. Perlunya dilakukan penelitian yang mendalam tentang struktur sosial yang berkembang di masyarakat Minangkabau karena adanya perubahan yang mendasar mengenai media ikatan kekerabatan telah semakin berkurang.
3. Perlunya dilakukan penelitian yang mendalam tentang peranan dan fungsi mamak pada zaman modern ini apalagi media sebagai pengikat sudah semakin berkurang.

Lampiran

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SOLOK
KANTOR SOSIAL POLITIK
JLN.RAYA KOTO BARU NO.7 TELP.NO.20899 SOLOK

N o m o r : B.070/324/Sospol-1992.- S O L O K, 2 Januari 1992.-
Lampiran : - " - K E P A D A ;
Perihal : IZIN REKOMENDASI YTH : SDR.CAMAT KUBUNG KAB.SOLOK.
DI-
SELAYO

Berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera-
Barat Tanggal; 15 Oktober 1991 No.B.070/2272/Sospol/X/1991.-
bersama ini kami beritahukan kepada Saudara bahwa akan datang untuk
melakukan penelitian ke Daerah Saudara :

N a m a : Drs.ERI BARLIAN.
Tempat/tanggal lahir : Padang,24 Juli 1961.-
P o k o r j a a n : Dosen IKIP Padang.
A l a m a t : Jl.Koto Merapak No.5 c Padang.
Nomor Kartu Identitas : NIP.131 668 330.
Maksud/Objek penelitian : Untuk menyusun karangan Ilmiah dengan judul -
"DAMPAK PEMBANGUNAN TERHADAP PENGUASAAN TANAH HULAYAT DI SUMATERA BARAT".-
Lokasi penelitian : Kabupaten Solok.
Waktu penelitian : 15 Oktober s/d 31 Maret 1992.-
Anggota peneliti : -

dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1.Tidak boleh menyimpang dari kerangka penelitian sebagaimana ter-
sebut diatas.
- 2.Membritahukan kedatangan serta maksud penelitian yang dilaksana-
kannya dengan menunjukkan surat keterangan yang berhubungan dengan
itu kepada Camat segera setelah tiba ditempat yang dituju dan me-
laporkan diri sebelum meninggalkan Daerah penelitiannya kepada -
Camat dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Solok.
- 3.Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat
serta kebiasaan masyarakat setempat.
- 4.Melaporkan hasil penelitiannya sebanyak 1 (satu) Exemplar kepada
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Solok Cq.Kepala Kantor Sospol.
- 5.Bila terjadi suatu penyimpangan-penyimpangan/pclanggaran terhadap
ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka surat keterangan/rekomen-
dasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah surat keterangan/rekomendasi ini diberikan untuk
dapat dipergunakan seperlunya



Kepada : Yang bersangkutan.

T E M B U S A N :

- 1.Yth. Bapak Pemb.Gub.Sumbar Wil.III di Solok.
- 2.Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Solok.
- 3.Yth. D A N D I M 0309 Solok di Solok.
- 4.Yth. Kapalres Slk.

Reg. Nomor B.070/160/Sospol/XI - 1991.-

Tanggal 14 Nopember 1991.-

MENGETAHUI :

Bahwa peneliti yang namanya tersebut pada Surat Keterangan -
Rekomendasi ini telah melaporkan diri juga memberitahukan -
kedatangan serta maksud penelitiannya pada Pemda Tingkat II -
Agam pada tanggal 14 Nopember 1991.-

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II AGAM,
KEPALA KANTOR SOSIAL POLITIK,
Up. Kasi Pengamanan.



D A R U S N I

Penata Muda Tk.I NIP. 010 029 747.-

LOKASI PENELITIAN :

1. Kecamatan Lubuk Basung.
2. Kecamatan Bnh.Sei _ Puar.

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANAH DATAR
KANTOR SOSIAL POLITIK

Jln. Pramuka No. 10 Telp. 29 Batusangkar 27219

" SURAT KETERANGAN / REKOMENDASI "

Nomor : 070/608 / Sospol / XII-1991

Kami Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanah Datar, setelah mempelajari dan memperhatikan surat : Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera o/q Kredit Sospol No. 070/2272/sospol/XII 1991 tanggal 15 Oktober 1991 Tentang Izin Penelitian.

Dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud untuk mengadakan penelitian di Daerah Tingkat II Tanah Datar, yang dilakukan oleh :

N a m a : Drs. IRI DARLINI
Tempat / tanggal lahir : Padang , 24 Juli 1961
P e k e r j a a n : Dosen IKIP Padang
A l a m a t : Jln. Koto Harau No. 56 Padang
Kartu Identitas : NIP. 131 663 330
Maksud dan obyek penelitian : Untuk menyusun kerangka ilmiah dengan judul " DAMPAK PERUBAHAN TERHADAP PENGGALAN SUMBAH MELAYU di SUMATERA BARAT "
Lokasi penelitian : Kecamatan Lima Kaun, Kecamatan Batipuh
Waktu penelitian : 15 Oktober s/d 31 Maret 1992
Anggota peneliti : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka penelitian sebagaimana tersebut diatas
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Bila terjadi penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka surat keterangan / rekomendasi ini akan DICABUT kembali.
5. Surat keterangan / rekomendasi ini diberikan / berlaku mulai tanggal 15 Oktober 1991 sampai tanggal 31 Maret 1992


BATUSANGKAR, 30 Desember 1991

An. BUPATI KEPALA DAERAH TK. II TANAH DATAR
KEPALA KANTOR SOSIAL POLITIK

Kepada yang bersangkutan :

T e m b u s a n : Yth. Sdr.

1. Kapolres Tanah Datar di Batusangkar
2. Dan Dim 0307 T. Datar di Batusangkar
3. Camat Lima Kaun di Lima Kaun
4. Camat Batipuh di Kubu Kerambil
5. A r s i p _____


D. DT. R. HANIKUTO =
Nip. 010049062.-

R E K O M E N D A S I

Nomor :B.070/119 /Sospol/X /1991

T E N T A N G

IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN/SURVEY

Kami Bupati Kepala Daerah Tingkat II Padang Pariaman, berdasarkan Surat Keterangan/Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tk.I Propinsi Sumatera Barat Nomor:B.070/2272/Sospol/X /1991 tanggal 15-10-1991, tentang permohonan penelitian dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud -- melakukan penelitian yang dilakukan oleh :

N a m a	: DRS. ERI BARLIAN
Tempat / tanggal lahir	: Padang / 24 Juli 1961
P e k e r j a a n	: Dosen IKIP Padang
A l a m a t	: Jl.Koto Marapak No.56 Padang
Nomor Kartu identitas	: NIP. 131 668 330
Maksud / objek penelitian	: Untuk menyusun karangan ilmiah dengan judul " DAMPAK PEMBANGUNAN TERHADAP PENGUASAAN TANAH- HULAYAT DI SUMATERA BARAT "
Lokasi penelitian	: 1.Kecamatan Lubuk Alung .
Waktu penelitian	: 23 Oktober s/d 31 Desember 1991
Anggota penelitian	: -

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka penelitian sebagaimana tersebut diatas .
2. Memberitahu kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilakukan dengan menunjukkan surat surat keterangan yang berhubungan dengan itu, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan - Daerah penelitian kepada Kepala Kantor Sosial Politik Tingkat II Padang Pariaman .
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku serta menghormati adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat .
4. Mengirimkan laporan/hasil penelitiannya sebanyak 2 (dua) exemplar kepada Gubernur Kepala Daerah Tk.I Propinsi Sumatera Barat Cq.Kepala Direktorat Sosial Politik dan 1 (satu) exemplar kepada Bupati Kepala Daerah Tk.II Padang Pariaman Cq.Kepala Kantor Sosial Politik .
5. Apabila terjadi sesuatu penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka surat Keterangan/Rekomendasi/Dispensasi ini akan dicabut kembali .

P a r i a m a n , 23 Oktober 1991

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kepala Kantor Sosial Politik

Kasi. Pembangunan,

ALFARUDDIN

NIK.010018643.-

Kepada : Yang bersangkutan .

TEMBUSAN : disampaikan dengan hormat kepada :

- 1.Gubernur Kepala Daerah Tk.I Propinsi Sumatera Barat
Cq.Kepala Direktorat Sospol di Padang .
- 2.Pembantu Gubernur Wilayah II di Padang .
- 3.Ka.Pusat Penelitian IKIP Padang di Padang .
- 4.Dan Dim 0308 Padang Pariaman di Pariaman .

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 50 KOTA
KANTOR SOSIAL POLITIK

Surat Izin / Rekomendasi

Nomor : 070 / 1495 / Sospol / XI - 1991.


Berdasarkan Surat Keterangan / Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tk.I Sumatera Barat No. B.070/1530/Sosopol/VIII/1991 tanggal 29 Juli 1991. dengan ini kami perintah Kabupaten Daerah Tingkat II 50 Kota memberi izin untuk Penelitian kepada :

Nama : Drs. ERI BARTIAN
Tempat/tgl.lahir : Padang, 24 Juli 1961.
Pekerjaan : Dosen IKIP Padang.
Alamat : Jl.Koto Marapak No.56 Padang.
No.Kartu/Identitas: NIP. 131 668 330.
Maksud/Tujuan Penelitian : Menyusun Skripsi dengan Judul DAMPAK PEMBANGUNAN TERHADAP PENGUASAAN TANAH HULAYAT DI SUM.BARAT.
Lokasi/Tempat Penelitian : Kabupaten 50 Kota
Waktu Penelitian : 15 Oktober s/d 31 Maret 1992.
Anggota Penelitian:

Dengan ketentuan Sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari ketentuan karangan penelitian tersebut diatas.
2. Memberitahukan/Melaporkan diri kepada Pemerintah setempat dan menjelaskan atas kedatangannya serta menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan rencana penelitian dimaksud.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil penelitiannya sebanyak 1 (satu) exemplar kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II 50 Kota, Cq. Kepala Kantor Sosial Kabupaten 50 Kota.
5. Apabila terjadi suatu penyimpangan/Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka surat keterangan/rekomendasinya dicabut kembali.

Demikianlah surat izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk - dipergunakan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 21 Nopember 1991.
KEPALA KANTOR SOSPOL 50 KOTA

MOHD. NAZIR. BA
NIP. 010029991.

Tembusan kepada Yth :

1. Gubernur KDH. Tk.I Sumbar Cq. Kadt Sospol di Padang.
2. Pembantu Gubernur Sumbar Wilayah I Di Bukittinggi.
3. Bupati KDH. TK. II 50 Kota di Payakumbuh.
4. Komandan Kodim 0306/50 Kota.
5. Kapolres Kabupaten 50 Kota.
6. Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh.
7. Camat Lubak di Munc...

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG

SURAT KETERANGAN/REK. MENYASU

N^o : 622 / 11 JUN / KSP-1991

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang setelah mempelajari dan memperhatikan :

- a. Surat dari PUSAT PENELITIAN IKIP PADANG.....
- b. Nomor. 869/PT.37.H9/N-4.1.6/1991..... Tanggal. 8. OKTOBER. 1991...
- c. Surat pernyataan penanggung jawab penelitian dari yang bersangkutan tanggal. 14. OKTOBER. 1991.... dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan maksud diadakan penelitian/survey pemetaan dilapangan di dalam Daerah Kotamadya Padang yang dilakukan oleh :

N a m a : DRS. AERI BERLIAN
Tempat tgl lahir : PADANG, 24 JULI 1961
A l a m a t : JLN. KOTO HARAPAK NO. 5 C PADANG
Pekerjaan/Mhs/NEP/RP : DOSEN IKIP PADANG
Waktu penelitian/Survey : 15 OKTOBER 1991 s/d 31 MARET 1992
Maksud/Judul Penelitian : "DAMPAK PEMBANGUNAN TERHADAP PENGUASAAN TANAH ULAYAT DI SUMATERA BARAT "
.....
.....
.....
Lokasi Penelitian/survey : 1. KEC. KOTO TANGAH KODYA PADANG.

Anggota Rombongan : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :


- 1. Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud dari penelitian tersebut.
- 2. Sambil menunjukan surat keterangan/Rekomendasi ini supaya melaporkan maksud kedatangan pada Kepala Bagian, Lins, Camat, Instansi, Pengusaha, yang dihubungi dan juga setelah selesai melakukan penelitian ditempat tersebut.
- 3. Mematuhi segala peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat tanduk serta kebiasaan masyarakat setempat.
- 4. Selesai penelitian/Survey harus melaporkan hasilnya kepada Kami Walikota - madya KDH TK. II Padang, Cq. Kantor Sespel Kodya Padang.
- 5. Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan diatas maka surat Keterangan/ Rekomendasi ini segera dicabut kembali.

Padang, 15 OKTOBER 1991

Kepada Ybs. -

Tembusan kepada Yth :

- 1. Sdr. Camat Koto Tengah 1 Padang.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PADANG
PUSAT PENELITIAN

Jln. Prof. Dr. Hamka Kampus IKIP Air Tawar Padang Kode POS 25131
Telepon : 51260 Pesawat : 213 - 217

Nomor : 267/PT.37.H9/N-4.1.6/1992
Lamp. : -0-
Hal : Mohon izin untuk mengum-
pulkan data penelitian.

16 April 1992

Kepada : Yth. Sdr. Kepala Kantor
Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Sumatra Barat
Padang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Rekomendasi Penelitian dari Bapak Gubernur KDH Tk. I Provinsi Sumatra Barat tanggal 15 Oktober 1991 Nomor: B.070/2272/Sospol/X/1991 yang isinya seperti pokok surat ini, maka dengan ini kami mohon agar Saudara sudi memberi izin kepada Dosen IKIP Padang:

N a m a : Drs. Eri Barlian, M.S.
N I P : 131668330
Jur./Fak. : Pdd. Kevelatihan/FPOK IKIP Padang

untuk mengumpulkan data penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan:

J u d u l : DAMPAK PEMBANGUNAN TERHADAP PENGUSAHAAN TANAH HULAYAT DI SUMATERA BARAT.

Lokasi : Kab. T. Datar, Kab. Agam, Kab. 50 Kota, Kab. Pdg. Pariaman, Kotamadya Padang dan Koatamadya Solok.

Waktu : 16 April s.d. 3 Juni 1992

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.



Kepala,

Dr. Zainil, M.A.
NIP 130187088

Tembusan Yth. :

1. Bapak Rektor IKIP Padang
2. Dekan FPOK IKIP Padang
3. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab./Kodya
4. Ketua Jurusan Pdd. Kevelatihan FPOK IKIP Padang
- ⑤. yang bersangkutan